

**ANALISIS PENETAPAN DAN PENGGUNAAN DANA INFAK  
PADA PEMBIAYAAN AL-QARD AL-HASAN PERSPEKTIF KEUANGAN  
ISLAM**

**(Studi Kasus KSPPS Bang Ku Elpena Karangmoncol Purbalingga)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk  
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
(S.E.)**

**Oleh :**

**PRISTIANTI  
NIM. 1917202009**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN ISLAM  
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pristianti  
NIM : 1917202009  
Jenjang : S1  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah  
Program studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Penetapan dan Penggunaan Dana Infak dalam Pembiayaan  
*Al-Qard Al-Hasan* Perspektif Keuangan Islam (Studi Kasus KSPPS  
Bang Ku Elpena Karangmoncol Purbalingga )

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 15 Maret 2023



Pristianti

NIM. 1917202009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553, Website: febi.uinpsu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PENETAPAN DAN PENGGUNAAN DANA INFAK PADA  
PEMBIAYAAN AL-QARD AL-HASAN PERPEKTIF KEUANGAN ISLAM  
(Studi Kasus KSPPS Bang Ku Elpena Karangmoncol Purbalingga)**

Yang disusun oleh Saudara **Pristianti NIM 1917202009** Program Studi **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Selasa** tanggal **04 April 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Sekretaris Sidang/Penguji

  
Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.  
NIP. 19730921 200212 1 004


  
Akhris Fuadatis Sholikha, S.E., M.Si.  
NIDN. 2009039301

Pembimbing/Penguji

  
H. Ubaidillah, S.E., M.E.I  
NIP. 19880924 201903 1 008

Purwokerto, 11 April 2023

Mengetahui/Mengesahkan  
Dekan

  
  
Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.  
NIP. 19730921 200212 1 004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di-

Purwokerto

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Pristianti NIM 1917202009 yang berjudul :

**Analisis Penetapan dan Penggunaan Dana Infak dalam Pembiayaan Al-Qard Al-Hasan Perspektif Keuangan Islam (Studi Kasus KSPPS Bang Ku Elpena Karangmoncol Purbalingga )**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 15 Maret 2023



H. Ubaidillah, S.E., M.E.I.

NIP. 198809242019031008

# ANALISIS PENETAPAN DAN PENGGUNAAN DANA INFAK PADA PEMBIAYAAN AL-QARD AL-HASAN PERSPEKTIF KEUANGAN ISLAM

(Studi KSPPS Bang Ku Elpena Karangmoncol Purbalingga)

Pristianti

NIM. 1917202009

Email : [pristijannah864@gmail.com](mailto:pristijannah864@gmail.com)

Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

## ABSTRAK

Sejalan dengan perkembangan keuangan Islam, kehadiran Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) memberikan alternatif kepada masyarakat dalam mempercayakan kegiatan pembiayaannya yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam, salah satunya yaitu melalui pembiayaan *al-qard al-hasan*. Terdapat salah satu ketentuan yang terdapat dalam fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 terkait *al-qard al-hasan*, bahwasanya nasabah *al-qard al-hasan* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada lembaga keuangan syariah (LKS) selama tidak diperjanjikan dalam akad. Namun, dalam praktiknya KSPPS Bang Ku Elpena terdapat ketentuan syarat bagi calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan *al-qard al-hasan* yaitu memberikan infak seikhlasnya terlebih dahulu, dengan kata lain infak tersebut bersifat wajib dan diperjanjikan dalam akad.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan manager KSPPS Bang Ku Elpena, karyawan, dewan pengawas syariah (DPS), nasabah dan penerima manfaat infak. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku, arsip maupun dokumentasi yang berkaitan erat dengan penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data kualitatif yakni dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penetapan infak wajib yang terdapat dalam pembiayaan *al-qard al-hasan* merupakan syarat wajib yang diperjanjikan pada akad pembiayaan, serta dalam hal ini pelaksanaannya belum sesuai dengan aturan fatwa DSN/MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. Adapun dari sisi perspektif keuangan Islam pembiayaan *al-qard al-hasan* di KSPPS Bang ku Elpena belum sesuai dengan syariat Islam. Hal ini Nampak dimana pihak koperasi memberikan tambahan dalam pembiayaan *al-qard al-hasan*.

**Kata Kunci : Al-Qard Al-Hasan, Dana Infak, Keuangan Syariah**

**ANALYSIS OF DETERMINATION AND USE OF INFAK FUND IN AL-QARD AL-HASAN FINANCING FROM AN ISLAMIC FINANCIAL PERSPECTIVE**

*( At Case KSPPS Bang Ku Elpena Karangmoncol Purbalingga)*

**Pristianti**

**NIM. 1917202009**

**Email : pristijannah864@gmail.com**

*Departement of Islamic Banking, Faculty of Islamic Economics and Business,  
Professor Kiai Haji Saifudiin Zuhri State Islamic University (UIN) of Purwokerto*

**ABSTRACT**

*The presence of KSPPS Bang Ku Elpena provides an alternative to the public in entrusting Islamic-based financing activities, one of which is through al-qard al-hasan financing. There is one provision contained in the DSN MUI fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 regarding al-qard al-hasan, that al-qard al-hasan customers can voluntarily provide additional (donations) to Islamic financial institutions (LKS). ) as long as it is not agreed upon in the contract. However, in practice KSPPS Bang Ku Elpena there are conditions for prospective customers who will do al-qard al-hasan financing, namely giving infaq sincerely in advance, in other words, the infaq is mandatory and agreed in the contract. Infak is something that is highly recommended in Islamic law, even though it is highly recommended, infak is a voluntary gift without expecting anything and solely hoping for the pleasure of Allah SWT.*

*His research is a qualitative descriptive study. The data sources used are primary data and secondary data. Primary data was obtained through interviews with KSPPS Bang Ku Elpena managers, employees, sharia supervisory board (DPS), customers and infaq beneficiaries. While secondary data obtained through books, archives and documentation that are closely related to research. The method used in collecting qualitative data is by means of interviews, observation and documentation.*

*The results of this study conclude that the determination of mandatory infaq contained in al-qard al-hasan financing is a mandatory condition agreed upon in the financing contract, and in this case the implementation is not in accordance with the DSN/MUI fatwa rules Number 19/DSN-MUI/IV/ 2001. Meanwhile, from an Islamic financial perspective, the financing of al-qard al-hasan at KSPPS Bangku Elpena is not in accordance with Islamic law. This can be seen where the cooperative provides additional funding for al-qard al-hasan.*

***Keywords: Al-Qard Al-Hasan, Infaq Funds, Islamic Finance***

## PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba`	B	Be
ت	ta`	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h	h	ha (dengan titik diatas)
خ	kha`	Kh	ha dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	za (dengan titik di atas)
ر	ra`	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta`	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za`	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa`	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	`el



### C. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	آ	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2	Fathah + ya'mati	Ditulis	Ā
	تَنَسَّى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	Kasrah+ ya'mati	Ditulis	I
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karim</i>
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	فُرُوض	Ditulis	<i>Furūd</i>

### D. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya'mati	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

### E. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
--------	---------	----------------

الشمس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
-------	---------	-----------------

**G. Penulisan kata-kata dari rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi dan pengucapannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawi al- furūd</i>
------------	---------	-----------------------



## **MOTTO**

*Berawal dari sebuah mimpi anak seorang petani yang ingin menjadi sarjana :*

*Jangan pernah takut bermimpi  
Yakinlah bahwa Allah Maha Kaya  
Setelah kesulitan ada kemudahan  
Setelah kesulitan ada kemudahan  
“Kita mau, pasti Allah bantu”*

*-Pristianti-*



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, *Alhamdulillahirrabil' ālamin* dengan segenap kerendahan hati. Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua, ayah dan ibu terkasih, Bapak Ali Wahyu dan Ibu Hopini, kepada beliau berdua tiada kata yang cukup mampu mengungkapkan rasa terimakasih penulis, terimakasih sudah membesarkan dengan penuh cinta, terimakasih selalu ada bertahan bersama menggenggam impian dan harapan sejak kami dilahirkan. Terimakasih selalu memberikan kasih sayang serta dukungan dalam bentuk apapun, doa yang tulus sebagai restu jalan kesuksesan sehingga peneliti dapat di tahap ini. Terimakasih atas segala pengorbanan, keringat, dan air mata yang bercucuran. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kebaikan agar kelak kita menjalani kehidupan yang lebih bahagia bersama seperti yang kita cita-citakan.
2. Kakakku yang ku sayang, yang tidak pernah terucapkan, Aan Nur Alifah dan Bangun Ali Sugiat

Skripsi ini persembahan istimewa untuk semua orang yang saya cintai. Terimakasih atas dukungan, kebaikan, dan perhatian. Terimakasih karena sudah memberitahu cara hidup berbahagia dan bersyukur. Kebaikan kalian tidak akan pernah terlupakan, akan selalu terkenang dalam memori indah di hati penulis. Semoga segala ilmu, kasih sayang, dukungan kalian mendapat ridho dan kebaikan dari Allah SWT.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

*Alhamdulillahirobil'alamin*, Puji syukur selalu penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita semua. Hanya kepada Allah SWT kita menyembah dan hanya kepada-Nya lah kita berserah atas segala urusan. Berkat berkah dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penetapan dan Penggunaan Dana Infak dalam Pembiayaan *Al-Qard Al-Hasan* Perspektif Keuangan Islam (Studi Kasus Di KSPPS Bang Ku Elpena Karangmoncol Purbalingga)”. Shalawat serta salam selalu kita lantunkan dan curahkan kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW yang sudah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman keemasan dan semoga kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkannya syafa'at-Nya di akhirat kelak.

Mengawali kata pengantar ini izinkan penulis menyampaikan banyak ucapan terimakasih yang tidak terkira kepada kedua orang tua penulis yaitu Bapak Ali Wahyu dan Ibu Hopini, berkat beliau penulis bisa terus dan tetap melanjutkan setiap proses kuliah dan penyelesaian tugas akhir atau skripsi untuk mendapatkan pengalaman pendidikan terbaik supaya memperoleh kebahagiaan dan kesuksesan didunia maupun diakhirat. Bersama dengan selesainya skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada :

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Prof. Dr. H. Fauzi, M.Ag., Wakil Rektor I UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Rektor II Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sulkham Chakim,M.M., Wakil Rektor III UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Islam UIN Prof. Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Hastin Tri Utami S.E., M.Si., selaku Koordinator Prodi Perbankan Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. H. Ubaidillah, S.E., M.E.I selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi untuk peneliti.
9. Dosen-dosen dan staf administrasi Program Studi Perbankan Syariah S1 UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Keluarga besar KSPPS Bang Ku Elpena Karangmoncol Purbalingga yang telah bersedia membagikan pengalaman dan ilmu pengetahuannya.
11. Kedua orangtua terkasih, Bapak Ali Wahyu dan Ibu Hopini yang selalu memberikan semangat, doa yang tulus dan tak pernah putus dan mensupport disetiap proses menyelesaikan skripsi ini.
12. Kakak Aan Nur Alifah serta sahabat- sahabatku Dinda Seffia Rindiana, Dinda Seffi Rindiani, Rendra Rahayu, Amira Rohadatul Aisy teman seperjuangan yang selalu mendoakan dan saling *support* dalam keadaan apapun saling menguatkan pada saat ada masalah per skripsian, sampai detik ini.
13. Ibu Sukini yang telah sangat membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan ibu.
14. Teman-teman Perbankan Syariah A 2019 yang telah berbagi cerita, kegembiraan dan banyak hal lain yang sangat berkesan selama perkuliahan
15. Serta seluruh pihak dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang bersedia mendoakan serta mendengarkan keluh kesah penulis. Penulis ucapkan terimakasih atas semua bantuan dan motivasinya, semoga Allah SWT membalaskan kebaikan kalian semua.

Pada akhirnya, cerita lama dan segala drama yang menemani proses penyelesaian skripsi ini dapat dijadikan sebagai kenangan manis untuk dapat selalu diingat sampai hari tua nanti. Tetunya penulis berharap bantuan dari setiap pihak dapat menjadi pahala kebaikan. Penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari

kata sempurna dan penuh dengan kekurangan. Saran dan kritik yang diberikan sangat berguna dan berharga untuk penulis.

Oleh sebab itu, dengan kerendahan hati penulis menyampaikan permohonan maaf apabila penulis memiliki banyak kesalahan dalam hal apapun, semoga ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 15 Maret 2023



Pristianti

NIM. 1917202009



## Daftar Tabel

Tabel 1.1 Data jumlah nasabah KSPPS Bang Ku Elpena Karangmoncol  
Purbalingga 2019-2022

Tabel 1.2 Kajian Pustaka

Table 1.3 Data infak nasabah

Tabel 1.4 Data jumlah infak pada pembiayaan *al-qard al-hasan*



## Daftar Gambar

Tabel 1.1 Skema Mekanisme *Al-Qard*

Tabel 1.2 Struktur Organisasi KSPPS Bang Ku Elpena

Tabel 1.3 Prosedur Pembiayaan KSPPS Bang Ku Elpena

Tabel 1.4 Alur Penggunaan Dana Infak pada Pembiayaan *al-qard al-hasan*



## **Daftar Lampiran**

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Hasil Wawancara

Lampiran 3 Foto Dokumentasi Penelitian


Lampiran 4 Surat Keterangan Melakukan Penelitian

Lampiran 5 Surat Keterangan Memberikan Infak

Lampiran 6 Surat Rekomendasi Pembiayaan

Lampiran 7 Surat Akad Perjanjian Pembiayaan Al-Qard Al-Hasan

Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Kajian Pustaka .....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>15</b>
A. Infak .....	15
1. Pengertian Infak .....	15
2. Dasar Hukum Infak .....	16
3. Jenis Infak .....	16
4. Syarat dan Rukun Infak .....	18
B. Pembiayaan .....	19
1. Pengertian Pembiayaan .....	20
2. Prinsip-prinsip Pembiayaan .....	20
3. Jenis-jenis Pembiayaan .....	21
C. Al-Qard .....	21
1. Pengertian Al-Qard Al-Hasan .....	21
2. Rukun dan Syarat Al-Qard .....	22
4. Dasar Hukum Al-Qard .....	23
5. Jenis Al-Qard Al-Hasan .....	23
6. Ketentuan Umum Al-Qard Al-Hasan.....	24
7. PSAK No. 59 Al-Qard Al-Hasan .....	27
8. Tambahan dalam Al-Qard Al-Hasan .....	28

9. Sumber Pembiayaan Al-Qard Al-Hasan .....	29
D. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) .....	30
1. Pengertian Koperasi .....	30
2. Dasar Hukum Koperasi .....	31
3. Jenis Pembiayaan KSPPS .....	31
E. Keuangan Syariah .....	33
1. Pengertian Keuangan Islam .....	33
2. Persyaratan Keuangan Islam .....	33
3. Larangan Mendasar Keuangan Islam .....	34
4. Kontrak dalam Keuangan Islam .....	35
F. Landasan Teologis .....	35
1. Landasan Teologis Muamalah .....	35
2. Landasan Teologis Al-Qard Al-Hasan .....	36
3. Landasan Teologis Infak .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Jenis Penelitian .....	39
B. Sumber Data .....	39
1. Data Primer .....	39
2. Data Sekunder .....	39
C. Teknik Pengumpulan Data .....	40
1. Observasi .....	40
2. Wawancara .....	41
3. Dokumentasi .....	41
D. Teknik Analisis Data .....	41
1. Reduksi Data .....	42
2. Penyajian Data .....	42
3. Menarik Kesimpulan .....	42
E. Teknik Keabsahan Data .....	39
<b>BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Umum KSPPS Bang Ku Elpena Karangmoncol .....	44
1. Sejarah KSPPS Bang Ku Elpena Karangmoncol Purbalingga .....	44
2. Visi dan Misi KSPPS Bang Ku Elpena Karangmoncol .....	45
3. Struktur Organisasi KSPPS Bang Ku Elpena Karangmoncol Purbalingga .....	45
4. Produk - produk KSPPS Bang Ku Elpena Karangmoncol Purbalingga .....	48
B. Penarikan Infak Wajib pada Pembiayaan Al-Qard Al-Hasan di KSPPS Bang Ku Elpena .....	50

C. Analisis Penarikan Infak Wajib pada Pembiayaan Al-Qard Al-Hasan Perspektif Keuangan Islam .....	70
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejalan dengan perkembangan keuangan Islam, kehadiran Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) memberikan alternatif kepada masyarakat dalam mempercayakan kegiatan pembiayaannya. Keuangan Islam merupakan bentuk keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Dalam sistem keuangan Islam melarang adanya praktik bunga (riba), larangan perilaku *gharar* (ketidakpastian) dan spekulatif dalam transaksi (Fadhillah, 2023). Pada saat ini keuangan syariah termasuk di dalamnya lembaga keuangan syariah memiliki perkembangan yang cukup baik, salah satunya yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah. Seiring dengan perkembangan zaman, jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang ada di Indonesia pun juga semakin banyak. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2020-2022) koperasi aktif di Indonesia terus meningkat hingga menjadi 130.354 unit pada tahun 2022. Sebelumnya jumlah koperasi aktif di Indonesia pada tahun 2020 sejumlah 127.124 dan pada tahun 2021 menunjukkan jumlah koperasi di Indonesia mengalami kenaikan semenjak Covid-19 hingga mencapai 127.846 unit. Sehingga pada tahun 2022 Indonesia memiliki sebanyak 130.354 unit koperasi.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi Islam, kehadiran Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah memberikan alternatif kepada masyarakat dalam mempercayakan kegiatan pembiayaan yang berlandaskan Islam. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah atau KSPPS merupakan lembaga keuangan yang bertujuan untuk mensejahterakan anggota maupun masyarakat, yang dibangun dengan prinsip ketuhanan, keadilan, persaudaraan, serta kepedulian. Koperasi memiliki peran penting dalam masyarakat yaitu mengurangi tingkat kemiskinan, selain itu dengan adanya peran koperasi juga dapat meningkatkan para pengusaha mikro (Lindiawatie, 2018 ).

Dalam kegiatan usahanya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) memiliki banyak produk pembiayaan maupun jasa, sehingga hal ini memungkinkan setiap orang bertransaksi dengan salah satu produk yang ada. Dalam kegiatan operasionalnya, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah tidak hanya bertujuan pada keuntungan (*profit oriented*) semata melainkan juga pada kepentingan *non profit* atau kegiatan sosial yakni pengumpulan dana zakat, infak, sedekah, wakaf dan dana sosial lainnya.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah dalam menjalankan usahanya memiliki sumber modal yang berasal dari pihak eksternal maupun internal. Sumber dana dari pihak internal ini meliputi, modal sendiri maupun hasil dari tagihan pembiayaan, sedangkan sumber modal yang berasal dari pihak eksternal diantaranya ada zakat, infak, shadaqah serta pendapatan non halal, yang kemudian dana tersebut di distribusikan pada masyarakat yang membutuhkan dan berhak menerima penyaluran dana tersebut sehingga dana tersebut dapat digunakan oleh masyarakat (Indonesia, 2003)

Dari sekian banyak jumlah koperasi di Indonesia salah satunya yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bang Ku Elpena Karangmoncol Purbalingga. KSPPS Bang Ku Elpena juga bergerak dalam bidang bisnis dan sosial. Dalam bidang sosial, KSPPS Bang Ku Elpena bergerak dalam bidang penyaluran infak dan zakat. Sedangkan, peran KSPPS Bang Ku Elpena dalam bidang bisnis ialah menghimpun dana dalam bentuk simpanan atau tabungan serta pembiayaan salah satunya yaitu melalui pembiayaan *al-qard al-hasan*.

*Al-qard* secara bahasa berasal dari kata : *qarada, yaqridhu, qardhan* yang artinya memotong (Rais Hasanudin, 2011). Dalam Islam *al-qard* berarti pinjaman atau utang piutang. Sedangkan secara terminologis *al-qard* berarti memberikan harta dalam bentuk pembiayaan kepada orang yang memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari (Mardani,2012: 333). Selain itu, dalam fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-

MUI/IV/2001 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *al-qard* adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati oleh lembaga keuangan syariah (LKS) dan nasabah (Janwari, 2015 )

Sedangkan definisi *al-qard al-hasan* yaitu pinjaman kebajikan tanpa imbalan dengan cara mengembalikan pinjaman secara sekaligus maupun dicicil dalam jangka waktu tertentu (Muhammad, 2002). Dalam Islam kegiatan tolong menolong atau memberikan bantuan berupa utang piutang termasuk dalam bentuk ibadah. Sebagaimana Q.S Al-Hadid (57): 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ ۗ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : “Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga).”

Pemberian hutang termasuk kebaikan dalam agama karena sangat dibutuhkan oleh orang yang kesulitan, susah dan mempunyai kebutuhan yang sangat mendesak. Allah menganjurkan orang yang kaya untuk memberi hutang kepada orang yang kesulitan ekonomi sebagai bentuk pendekatan ibadah kepada Allah. Hal ini karena memberi hutang atau pinjaman berarti memberi manfaat kepada orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitannya (Abdullah, 2017 ).

*Al-qard- al-hasan* merupakan salah satu produk dari KSPPS namun tidak semua koperasi memiliki jenis pembiayaan ini dikarenakan sifatnya sebagai dana *tabarru* yang disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar dalam kesulitan perekonomian. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bang Ku Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (Elpena) merupakan satu-satunya koperasi yang berada dibawah naungan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Karangmoncol ( MWC NU ), salah satu dari sekian banyak koperasi di Indonesia yang memiliki produk dalam penyediaan jasa *al-qard al-hasan*, koperasi ini berada di Desa Karangsari RT 02 RW 01 Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga, koperasi ini beroperasi memberikan pembiayaan kepada masyarakat

maupun anggota, baik dalam bentuk *funding* maupun *landing* serta jasa layanan pembayaran. Produk atau jasa yang ditawarkan bermacam-macam, diantaranya yaitu produk pembiayaan dan produk simpanan. Dalam produk simpanan terdapat Simpanan Umum, Simpanan (Simpanan Masa Depan), Simpanan Pinjam, Simbah (Simpanan Qurban Aqiqah), Simpati (Simpanan Wisata Hati), Siwati (Simpanan Walimah), Simmastren ( Simpanan Masjid Ormas Pesantren). Sedangkan dalam produk pembiayaan diantaranya *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *al-qard al-hasan*.

**Tabel 1.1**

**Jumlah Data Nasabah KSPPS Bang Ku Elpena 2019-2022**

Jenis pembiayaan	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Murabahah	45	25	37	15
Mudharabah	36	45	44	34
Musyarakah	27	31	21	11
Qardhul Hasan	20	21	19	18
Sebrakan/ Tempo	30	26	25	16
<b>Jumlah Nasabah</b>	169	145	106	94

Sumber : Buku Tahunan KSPPS Bang Ku Elpena Karangmoncol  
Purbalingga 2022

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *al-qard al-hasan* selama empat tahun terakhir mengalami penurunan. Hal ini disebabkan banyaknya kredit macet yang dilakukan oleh nasabah sehingga hal tersebut mengakibatkan jumlah modal yang semakin berkurang sehingga mengakibatkan realisasi pembiayaan yang semakin menurun.

Dari sekian banyak produk-produk yang dimiliki oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bang Ku Elpena, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai pembiayaan *al-qard al-hasan* dari pada produk pembiayaan yang lainnya karena pada KSPPS Bang Ku Elpena terdapat praktik ditetapkan adanya syarat wajib yang harus dikeluarkan bagi calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan *ql-qard al-hasan* yaitu diwajibkan untuk infak sukarela atau biasa disebut dengan infak perjuangan. Jumlah nominal yang harus dikeluarkan tidak ditetapkan besarnya oleh pihak KSPPS Bang Ku Elpena dan bersifat sukarela, tetapi apabila nasabah yang menanyakan minimal nominal infak dengan paksa maka dinyatakan minimal 1% dari jumlah pembiayaan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Misngad selaku Manager KSPPS Bang Ku Elpena, terkait dana infak yang terkumpul akan digunakan sebagai keperluan administrasi, tambahan modal pembiayaan *al-qard al-hasan* dan disalurkan kembali untuk manfaat kegiatan warga Nahdlatul Ulama (NU) di Kecamatan Karangmoncol.

*“Hasil infak dari pembiayaan al-qard al-hasan itu, kami gunakan untuk administrasi, tambahan modal dan untuk kegiatan Ke-Nu-an diwilayah karangmoncol, artinya infak di KSPPS Bang Ku Elpena yaitu infak yang “ Dari, Oleh, dan Untuk Warga Nahdlatul Ulama (NU) ”.*

Infak secara bahasa berarti membelanjakan atau membiayai. Sedangkan menurut terminologi infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam (Qarratul Aini Wara Hastuti, 2016). Selain itu, berinfaq juga mempunyai keutamaan seperti dalam firman Allah SWT pada Q.S Al-Baqarah ayat 261) yang artinya :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ  
لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.”*

Dalam Islam mengeluarkan infak memiliki hikmah dan manfaat yang besar. Hikmah dan manfaat infak yaitu sebagai realisasi iman kepada Allah, dan

merupakan sumber dana yang dibutuhkan umat Islam sebagai pembangunan sarana maupun prasarana untuk berjuang di jalan Allah, menolong, dan membantu kaum dhuafa. Dari penjelasan mengenai infak diatas, menunjukkan bahwa orang yang menentukan besar kecilnya infak adalah orang yang bersangkutan. Selain itu, setiap orang tidak ada keharusan untuk mengeluarkan infak karena infak tidak diwajibkan akan tetapi mengeluarkan infak adalah anjuran (Indahsari, 2013).

Pada penelitian ini menganalisis terkait penetapan dan penggunaan dana infak dalam pembiayaan *al-qard al-hasan* menurut perspektif keuangan Islam. Seperti dalam penelitian Yayah (2019) Febri Anisa (2019), Suryana (2021), Rizky Ridhani (2018), Harkaneri (2018) yang menjelaskan tentang “Implementasi Akad *Al-Qard Al-Hasan* di BMT El-Hamid 156 (Studi di BMT El-Hamid 156 Serang). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada penetapan jumlah dana infak yang diberikan. Dalam penelitian terdahulu pemberian infak ditentukan yaitu sebesar 0,1%. Sedangkan dalam penelitian ini juga membahas mengenai penggunaan infak tersebut, serta besarnya pemberian infak tidak ditentukan dan dilakukan secara ikhlas atau sukarela tetapi apabila calon nasabah memaksa jumlah besaran pemberian infak maka pihak KSPPS akan menjawab 1%.

Berdasarkan ketentuan yang disyaratkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bang Ku Elpena yaitu adanya syarat infak wajib yang harus dipenuhi bagi calon nasabah sebelum melakukan pembiayaan *al-qard al-hasan*, dimana hasil dari dana infak tersebut juga digunakan sebagai tambahan modal pembiayaan dan kegiatan sosial. Maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkatnya sebagai penelitian dengan judul :

**“ANALISIS PENETAPAN DAN PENGGUNAAN DANA INFAK PADA PEMBIAYAAN AL-QARD AL-HASAN PERSPEKTIF KEUANGAN ISLAM (Studi Kasus KSPPS Elpena Karangmoncol Purbalingga”.**

Adapun pentingnya penelitian terkait penetapan dan penggunaan dan infak pada pembiayaan *al-qard al-hasan* perspektif keuangan Islam ini ialah guna mengetahui apakah didalam penetapan dana infak pada pembiayaan *al-qard al-hasan* sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak.

## B. Definisi Operasional

### 1. Penetapan

Pengertian penetapan adalah perbuatan menerapkan. Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan merupakan hal, cara, atau hasil. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI,2002) pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan.Sedangkan menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekan atau memasang. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Salim,2002).

### 2. Penggunaan

Penggunaan berasal dari kata “Guna” yang berarti manfaat. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penggunaan memiliki arti Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat (KBBI, 2022)

### 3. Infak

Kata infak berasal dari kata serapan *anfaqa-yunfiqū-infaqa* yang artinya membelanjakan atau membiayai. Sedangkan menurut terminologi, infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam(Hastuti, 2016)

### 4. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan kegiatan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung suatu investasi yang telah direncanakan baik itu dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan ini dipakai untuk mndefinsikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti koperasi kepada anggotanya (Hasan, 2014 ).

### 5. *Al-Qard Al-Hasan*

Dalam Islam *al-qard* dikenal dengan hutang, yang berasal dari kata yang berarti memotong (Mardani, 2012). Diartikan demikian karena orang yang memberikan hutang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima hutang (Muslich, 2013). *Al-qard* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Sedangkan *al-qard* menurut terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan

mengembalikan gantinya dikemudian hari (Mardani, 2012). Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *al-qardh al-hasan* merupakan pinjaman tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok hutangnya), pinjama inilah yang disesuaikan dengan ketentuan syariah (tanpa riba), hal ini karena jika kita meminjamkan uang maka ia tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan. Namun, si peminjam boleh saja atas kehendaknya sendiri memberikan kelebihan atas pokok pinjamannya (Hayati, 2015)

#### 6. Keuangan Islam

Keuangan Islam merupakan sebuah sistem yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, serta dari penafsiran para ulama terhadap sumber-sumber wahyu tersebut. Sedangkan system keuangan Islam ialah system keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Arafah, 2019 )

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimana praktik penetapan infak wajib pada pembiayaan *al-qard al-hasan* di KSPPS Bang Ku Elpena Karangmoncol Purbalingga ?
2. Bagaimana penetapan infak wajib pada pembiayaan *al-qard al-hasan* menurut perspektif keuangan Islam ?

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

##### 1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik penetapan infak wajib pada pembiayaan *al-qard al-hasan* di KSPPS Bang Ku Elpena Karangmoncol Purbalingga.

- b. Untuk mengetahui bagaimana penetapan infak wajib pada pembiayaan *al-qard al-hasan* menurut perspektif Islam di KSPPS Bang Ku Elpena Karangmoncol Purbalingga.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat teoritis

- 1) Hasil penelitian ini untuk menambah wawasan dan keilmuan dalam bidang ekonomi syariah, khususnya dalam hal sumber dan penggunaan dana infak pada pembiayaan syariah.
- 2) Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menjadi referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya.

### b. Manfaat praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat untuk mengetahui sumber dan penggunaan dana infak pada pembiayaan *al-qard al-hasan* menurut perspektif keuangan Islam.
- 2) Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi lembaga keuangan khususnya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah mengenai pembiayaan *al-qard al-hasan* yang sesuai dengan perspektif Islam.

## E. Kajian Pustaka

Masalah penelitian terdapat kajian pustaka yang berisi teori-teori yang relevan (Ilmu Saudara, 2016). Adapun penelitian-penelitian mengenai penetapan dan penggunaan dana infak dalam *al-qard al-hasan* yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu diantaranya adalah sebagai berikut :

Pertama, Febri Annisa Sukma (2019) dalam jurnal *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* yang berjudul *Konsep Dan Implementasi Akad Al-Qard Al-Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya*. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa perbankan Syariah dalam mengimplementasikan akad *al-qard al-hasan* tersebut merupakan salah satu bentuk tolong menolong kepada masyarakat dan memberikan banyak manfaat (Sukma F. A., 2019 )

Kedua, Harkaneri, Reflisa (2018) dalam jurnal Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah yang berjudul Pendapatan Non Halal Sebagai Sumber dan Penggunaan *Al-Qardh Al-Hasan* dalam Perspektif Ekonomi. Hasil penelitian tersebut, menyimpulkan bahwa penggunaan dana non halal pada pembiayaan *al-qard al-hasan* sebaiknya tidak digunakan untuk pinjaman bergulir (*al-qardh al-hasan*) hal ini disebabkan adanya hukum haram yang terdapat pada bunga. Sehingga sebaiknya penggunaan dana non halal digunakan untuk kepentingan umum yang bersifat non konsumtif yang berfungsi untuk menghilangkan dan membersihkan dana haram pada perbankan Syariah (Harkaneri, Reflisa, 2018).

Ketiga, Rizky Ridhani Sirait (2018) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Dalam skripsinya yang berjudul Analisis Pendayagunaan Dana Infak dan Shadaqah Untuk Modal Usaha Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara. Hasil dari penelitian ini yaitu dana infak dan shadaqah yang disalurkan oleh BAZNAS di Sumatera Utara dalam usaha para mustahik yang mendapatkan dana modal usaha produktif hanya sebatas memberikan saja, belum adanya pengawasan dari BAZNAS. Dan dilihat dari sisi *al-qardh al-hasan*, bahwa masih banyak mustahik yang melunasinya melewati masa jatuh tempo bahkan tidak dapat melunasinya. Sehingga tujuan BAZNAS Sumatera Utara mengubah mustahik menjadi muzzaki belum tercapai (Sirait, 2018).

Keempat, Yayah Marwiyah (2019) UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten. Dalam skripsinya yang berjudul Implementasi Akad *Al-Qardh Al-Hasan* di BMT El Hamid 156 (Studi di BMT El Hamid 156 Serang). Hasil dari penelitian ini yaitu adanya ketentuan bagi nasabah untuk membayar infak sebesar 0,1% setelah melunasi hutangnya sebagai bentuk ucapan terima kasih. Adanya pemberlakuan persyaratan syarat wajib di awal perjanjian yang dibuat oleh pihak BMT belum sesuai menurut pandangan hukum Islam (Marwiyah, 2019).

Kelima, Suryana (2021) Universitas Islam Negeri Mataram. Dalam skripsinya yang berjudul Implementasi Pembiayaan Dana *Al Qardh Al-*

*Hasan* dalam Perspektif Ekonomi Islampada BMT Al-Iqtishady Mataram. Hasil dari penelitian ini yaitu BMT Al-Iqtishady mendapatkan dana dari masyarakat dan dana dari zakat, infak, shadaqah yang berada di sekitar BMT Al-Iqtishady. Dalam memberikan pembiayaan *al-qard al-hasan* dengan cara mengutamakan golongan fakir miskin. Pelaksanaan pembiayaan *Al-qard Al-hasan* yang dilakukan di BMT Al-Iqtishady berjalan menuju ekonomi yang ada dalam syariat agama Islam(Suryana, 2021).

**Tabel 1.2**  
**Kajian Pustaka**

No	Judul penelitian	Hasil	Perbedaan	Persamaan
1	Febri Annisa Sukma (2019) yang berjudul “Konsep Dan Implementasi Akad <i>Al-Qard Al-Hasan</i> Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya”.	Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa perbankan Syariah dalam mengimplementasikan akad <i>al-qard al-hasan</i> tersebut merupakan salah satu bentuk tolong menolong kepada masyarakat dan memberikan banyak manfaat	Dalam penelitian sebelumnya berfokus meneliti pada implementasi <i>al-qard al-hasan</i> , sedangkan dalam penelitian ini berfokus meneliti pada penetapan dan penggunaan <i>al-qard al-hasan</i>	Sama-sama membahas mengenai pembiayaan <i>al-qard al-hasan</i>
2	Harkaneri, Hana Reflisa (2018) yang berjudul “Pendapatan Non Halal Sebagai Sumber dan Penggunaan <i>Al-Qard Al-Hasan</i> dalam Perspektif Islam”.	Hasil penelitian ini yaitu penggunaan dana non halal pada pembiayaan <i>al-qard al-hasan</i> sebaiknya tidak digunakan untuk pinjaman bergulir ( <i>al-qardhl al-hasan</i> ) hal ini disebabkan adanya hukum haram yang terdapat pada bunga	Dalam penelitian sebelumnya berfokus meneliti pendapatan non halal sebagai sumber dan penggunaan <i>al-qard al-hasan</i> , sedangkan dalam penelitian ini berfokus	Sama-sama membahas mengenai <i>al-qard al-hasan</i> serta sama-sama menggunakan dana non halal sebagai sumber modal dalam

			meneliti pada penetapan dan penggunaan dana infak dalam pembiayaan <i>al-qard al-hasan</i> .	pembiayaan <i>al-qard al-hasan</i>
3	Rizky Ridhani Sirait (2018) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pendayagunaan Dana Infak dan Shadaqah untuk Modal Usaha Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara.	Hasil penelitian ini yaitu pada <i>al-qard al-hasan</i> masih banyak mustahik yang melunasinya melewati masa jatuh tempo bahkan tidak dapat melunasinya. Sehingga tujuan BAZNAS Sumatera Utara mengubah mustahik menjadi muzaki belum tercapai.	Pada penelitian sebelumnya membahas mengenai pendayagunaan dana infak dan shadaqah, sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai penetapan dan penggunaan dana infak pada pembiayaan <i>al-qard al-hasan</i>	Sama-sama membahas pendayagunaan dana infak dalam mensejahterakan masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
4	Yayah Marwiyah (2019) UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Akad <i>Al-qard Al-hasan</i> BMT El-Hamid 156 (Studi di BMT El-Hamid 156 Serang”.	Hasil dari penelitian ini adalah adanya ketentuan bagi nasabah setelah melunasi hutangnya maka terdapat kewajiban bagi nasabah untuk membayar infak sebesar 0,1% sebagai ucapan terimakasih. Pandangan hukum Islam terhadap praktik akad <i>al-qardh al-hasan</i> di BMT El-Hamid 156 Serang belum sesuai dengan hukum Islam dikarenakan terdapat pemberlakuan syarat	Pada penelitian sebelumnya besaran pemberian infak ditentukan yaitu sebesar 0,1%. Sedangkan dalam penelitian ini besarnya pemberian infak tidak ditentukan dan dilakukan secara ikhlas atau sukarela tetapi apabila calon nasabah memaksa jumlah besaran	Sama-sama terdapat syarat wajib infak diakhir pelunasan pembiayaan <i>al-qard al-hasan</i> .

		wajib diawal perjanjian.	pemberian infak maka pihak KSPPS akan menjawab 1%.	
5	Suryana (2021) UIN Mataram “Implementasi Pembiayaan Dana <i>Al-qard Al-hasan</i> dalam Perspektif Ekonomi Islampada BMT Al-Iqtishady Mataram”.	Hasil penelitian ini yaitu BMT Al-Iqtishady mendapatkan dana untuk pembiayaan <i>al-qard al-hasan</i> dari masyarakat dan dana dari zakat, infak, shadaqah. Dalam menyalurkan produk <i>al-qard al-hasan</i> dengan cara mengutamakan golongan fakir miskin	Dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya pemberian pembiayaan <i>al-qard al-hasan</i> lebih mengutamakan golongan fakir miskin, sedangkan dalam penelitian ini pembiayaan <i>al-qard al-hasan</i> diberikan kepada masyarakat menengah ke bawah.	Sama-sama mendapatkan modal untuk pembiayaan <i>al-qard al-hasan</i> yang berasal dari dana infak.

#### F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian ini agar mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca, penulis menyusun secara sistematis yang terdiri dari lima bab, yaitu :

**BAB I** berupa pendahuluan yang berisi tentang gambaran penelitian yang akan dilakukan supaya penulis dan pembaca dapat mudah mengetahui dan memahami arah pembahasan pada arah penelitian ini. Pada bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

**BAB II** berupa tinjauan pustaka yang berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan pokok pembahasan sebagai acuan dalam melakukan analisis terhadap permasalahan, penelitian terdahulu, landasan teologis dan


kerangka pemikiran.

**BAB III** Metode penelitian yang berisi tentang metode penelitian yang digunakan penulis jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data penelitian dan metode analisis dan keabsahan data penelitian.

**BAB IV** berupa hasil dan pembahasan penelitian mengenai uraian analisis data dan hasil pembahasan yang dilakukan sesuai dengan alat analisis yang digunakan.

**BAB V** berupa penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, serta saran-saran.

Bagian akhir dari skripsi ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Infak

##### 1. Pengertian Infak

Asal kata infak berasal dari kata *anfaqa- yunfiqu- infaqa* artinya membiayai atau mengeluarkan. Sedangkan menurut istilah, infak adalah mengeluarkan sebagian harta maupun penghasilan untuk suatu kepentingan yang diatur agama Islam (Hastuti, Q, 2016).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia infak merupakan pemberian atau sumbangan harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan, nafkah, dan sedekah (KBBI, 2000). Secara etimologis, pengertian infak adalah mengeluarkan harta benda kepada orang lain yang akan habis atau hilang dan terputus dari pemilikan orang yang memberi. Dengan kata lain, sesuatu yang beralih ke tangan orang lain atau akan menjadi milik orang lain. Menurut Kamus Bahasa Indonesia Infak adalah pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan, sedekah, nafkah (KBBI, 2000).

Pengertian infak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dalam Bab 1 mengenai Ketentuan Umum khususnya Pasal 1 angka 3 mengatur bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemashlahatan umum (Mardani, 2013: 511). Infak wajib adalah mengeluarkan infak untuk hal-hal yang wajib. Infak ada yang wajib dan infak sunnah, infak wajib diantaranya adalah zakat, *nadzar*, *kafarat*. Sedangkan infak sunnah diantaranya adalah infak kepada fakir miskin, sesama muslim, infak bencana alam dan infak kemanusiaan (Muhammad, 2018).

Istilah infak dalam ekonomi Islam adalah berpindah sesuatu (barang atau jasa) dari seseorang kepada orang lain didasarkan pada peraturan Islam. Yang termasuk infak wajib ialah nafkah, zakat, *aqod* dan waris. Infak sunnah diantaranya ialah *aqiqoh*, *adhiya*, *walimatul 'ursy*, *hibah*, *wakaf*, dan *wasiat*. Diantara *aqod* adalah simpan pinjam (Muhayati, 2018). Dalam infak sunnah

tidak ada ketentuan dalam bentuk jumlah pemberiannya, terserah kepada pertimbangan seikhlasnya, sedangkan infak wajib bentuk dan jumlah pemberiannya telah ditentukan (Lailatus Sa'adah, 2015).

## 2. Dasar Hukum Infak

Hukum Islam telah memberikan panduan kepada umat Islam dalam infak atau membelanjakan harta. Alloh SWT dalam banyak ayat dan Rasulullah SAW dalam hadistnya telah memerintahkan umat Islam agar menginfakkan atau membelanjakan harta manusia yang dimiliki (Mardani, 2012). Sebagaimana firman Alloh dalam Q.S Al-Baqarah ayat 254 :

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ  
فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: “Infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami anugerahkan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antaramu. Dia lalu berkata (sambil menyesal), “Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda (kematian)-ku sedikit waktu lagi, aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang saleh.”(Q.S Al-Baqarah/2 : 254)

## 3. Jenis Infak

Infak secara hukum terbagi menjadi empat macam antara lain sebagai berikut:

- 1) Infak Mubah yaitu mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang dan bercocok tanam.
- 2) Infak Wajib yaitu mengeluarkan harta untuk perkara wajib, yang bentuk dan jumlah pemberiannya telah ditentukan, seperti untuk *nazar*. *Nazar* merupakan sumpah atau janji untuk sesuatu di masa yang akan datang.
- 3) Infak Haram yaitu mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah yaitu infaknya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam.
- 4) Infak Sunnah yaitu mengeluarkan harta dengan niat sedekah

Dalam terminologi agama, infak adalah penyaluran dan pemerataan kekayaan untuk pemenuhan kebutuhan orang lain (Huda, 2016 ). Kemudian

lafal tersebut digunakan sebagai salah satu ungkapan dalam syariah Islam yang berkaitan dengan pengalokasian pendapatan yang diperoleh seseorang individu untuk memenuhi tuntutan syariahnya.

Infak sunnah tidak ditentukan batas-batasnya oleh syariah dan dapat dikeluarkan sesuai kebutuhan dan keleluasaan, bahkan bisa melebihi jumlah alokasi zakat dengan tetap memperhatikan kemashalatan pemberi (Indra, 2017 ). Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa infak lebih bersifat spesifik, yaitu pemberian yang tidak terkait oleh kebijakan formal, pemberian tersebut didasarkan atas kerelaan (Huda, 2016 ). Infak bersifat umum yaitu segala bentuk pemberian baik yang wajib maupun yang sukarela (Indahsari, 2013).

Infak memiliki pengertian yang lebih luas dan umum dibandingkan dengan zakat dan sedekah. Infak adalah pemberian yang tidak ditentukan jenis, jumlah dan waktu suatu kekayaan harus didermakan. Pemilik harta diberi kebebasan menentukan jenis harta, berapa jumlah yang didermakan, dan kapan derma tersebut seharusnya didermakan (Indahsari, 2013).

Sedangkan sedekah adalah segala bentuk nilai kebajikan yang tidak terikat oleh jumlah, waktu dan juga tidak terbatas pada materi tetapi juga dapat dalam non materi. Segala bentuk amal perbuatan baik (kebajikan) dan ungkapan kejujuran dapat dikategorikan sebagai sedekah. Sedekah dalam bentuk uang diidentikkan dengan uang (Indahsari, 2013).

Adapun kelompok-kelompok yang dapat menerima infak yaitu (Budiman, 2012) :

- a. Karib atau kerabat, yaitu anggota keluarga. Dengan demikian anggota keluarga yang mampu harus mengutamakan memberikan nafkah kepada keluarga yang lebih dekat.
- b. Anak yatim, karena pada umumnya anak yatim tidak mampu mencukupi kebutuhannya disebabkan ditinggal orang tua yang menjadi penyangga hidupnya.
- c. *Musafir*, yaitu orang-orang yang membutuhkan bantuan selama

perjalanan sehingga dengan bantuan itu mereka terhindar dari kesulitan.

- d. Orang-orang yang terpaksa meminta-minta karena tidak ada alternatif lain baginya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- e. Memberikan harta untuk memerdekakan hamba sahaya sehingga ia dapat memperoleh kemerdekaannya.
- f. Sabilillah, yaitu untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Dalam hal ini, penyaluran infak seperti untuk guru-guru mengaji, sekolah maupun madrasah.
- g. Amil.

#### **4. Syarat dan Rukun Infak**

##### a. Pemberi Infak (*Muwafiq*)

Pemberi infak harus memenuhi syarat-syarat, diantaranya :

- 1) Pemberi infak memiliki apa yang di infakkan
- 2) Pemberi infak bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
- 3) Pemberi infak adalah orang yang dewasa.
- 4) Pemberi infak tidak dipaksa, sebab infak itu mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.

##### b. Penerima Infak (*Muwafiq Lahu*)

Penerima infak juga harus memenuhi syarat-syarat, salah satunya yaitu Dewasa atau baligh, yaitu tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya memberi kepada binatang yang masih dalam kandungan ibunya, karena keduanya belum berhak memiliki sesuatu.

##### c. Barang yang di Infakkan

Maksudnya, barang yang akan diberikan oleh pemberi infak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Benar-benar ada
- 2) Harta yang bernilai
- 3) Dapat dimiliki dzatnya, yakni bahwa yang diinfakkan

adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemiliknya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menginfakkan air sungai, ikan dilaut, dan burung di udara.

- d. *Ijab* dan *Qabul* yaitu, pernyataan dari penerima infak yang sudah diberikan oleh si pemberi infak.

## **B. Pembiayaan**

### **1. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan kegiatan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung suatu investasi yang telah direncanakan baik itu dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan ini dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti koperasi kepada anggotanya (Hasan, 2014 ).

Menurut Muhammad Safi'I Antonio mengatakan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas Bank atau Koperasi dalam memberikan fasilitas dan guna memenuhi kebutuhan nasabahnya. Menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil Menengah Nomor 91/kep/MKUM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan usaha koperasi jasa keuangan syariah dan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, peraturan pemerintah nomor 09 tahun 1995 tentang kegiatan pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 06/per/MKUM/01/2007 Tentang petunjuk teknis program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro (P3KUM) pada syariah. Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan konvensional (Muhammad, 2014 ). Dalam arti lembaga keuangan syariah *return* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah.

## 2. Prinsip-prinsip Pembiayaan

Lazimnya terdapat prinsip dalam melakukan akad pembiayaan pada perbankan syariah, diantaranya (Ilyas, 2015) :

### a. Prinsip Bagi Hasil.

Fasilitas pembiayaan ini disediakan berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Jika dilihat dari sisi jumlah, dapat menyediakan sampai 100% dari modal yang diperlukan, ataupun dapat pula hanya sebagian saja berupa patungan antar bank dengan pengusaha. Jika dilihat dari sisi bagi hasilnya, ada dua jenis bagi hasil (tergantung kesepakatan) yaitu *revenue sharing* atau *profit sharing*. Adapun dalam hal presentase bagi hasilnya dikenal dengan nisbah, yang dapat disepakati dengan pengusaha yang mendapat fasilitas pembiayaan pada saat akad pembiayaan. Prinsip bagi hasil ini terdapat dalam produk-produk diantaranya *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Muzara'ah* (Ilyas, 2015).

### b. Prinsip jual beli.

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*). Prinsip-prinsip ini terdapat pada produk *Bai' al-Murabahah*, *Bai' al-muqayyadah*, *Bai' al-mutlaqah*, *Bai' as-salam*, *Bai' al-istisna*.

### c. Prinsip sewa menyewa

Selain akad jual beli yang telah dijelaskan sebelumnya, ada pula akad sewa menyewa yang dilaksanakan dalam perbankan syariah, prinsip tersebut diantaranya :

1. Akad ijarah yaitu akad pembiayaan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.

2. Akad ijarah muntahiyah bi tamlik yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa.

### 3. Jenis-jenis Pembiayaan

Jenis jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya :

- a. Pembiayaan menurut tujuan, dibedakan menjadi dua yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi.
- b. Pembiayaan menurut jangka waktu, dibedakan menjadi tiga yaitu pembiayaan jangka waktu pendek (1 bulan sampai 1 tahun), pembiayaan jangka waktu menengah (1 tahun sampai 5 tahun), pembiayaan jangka waktu panjang (lebih dari 5 tahun)

### C. Al-Qard

#### 1. Pengertian Al-Qard

Dalam Islam *al-qard* dikenal dengan hutang, yang berasal dari kata yang berarti memotong (Mardani, 2012). *Al-qard* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Sedangkan *al-qard* menurut terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari (Mardani, 2012).

*Al-qard* yaitu pemberian harta atau manfaat barang kepada orang lain yang halal dan dapat ditagih atau dikembalikan pokok barangnya, tanpa ada persyaratan imbalan apapun. *Al-qard* ini sering dikategorikan dengan pinjaman kebajikan dan bersifat sosial karena mengandung unsur tolong menolong (*ta'awuni*). Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *al-qard* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Transaksi *al-qard* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan Al-Quran :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ ۗ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang

baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (Q.S Al-Hadid: 11 ).

## 2. Rukun dan Syarat Al-Qard (Utang Piutang)

*Al-qard* dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Januari, 2015 ) :

- 1) *Muqrid* layak untuk melakukan *tabarru'*, karena *al-qard* itu pemilikan harta yang merupakan bagian dari akad *tabarru'* tanpa ada penggantian.
- 2) Harta *muqtarid* berasal dari harta mitsli, yaitu harta yang dapat ditakar, ditimbang, diukur, dan dihitung satuan.
- 3) Ada serah terima barang, karena *al-qard* merupakan bagian dari *tabarru'*, sementara *tabarru'* hanya sempurna dengan adanya serah terima barang.
- 4) *Al-qard* memberikan manfaat kepada *muqtarid*, sehingga tidak diperbolehkan dalam hal tersebut *muqrid* mensyaratkan adanya tambahan (*ziyyadah*) ke pada *muqtarid* pada saat pengambilan.

## 3. Dasar Hukum Al-Qard

Adapun dalil yang menunjukkan keboehan *al-qard* yang terdapat dalam Al-Qur'an diantaranya :

- a. Q.S Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ ۗ لَهٗ ۖ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah, Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”(Q.S Al-Baqarah 245)

- b. Q.S Al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ ۗ وَلَهُ ۖ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan)

*pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (Q.S Al-Hadid: 11 ).*

Ayat diatas, menganjurkan kita untuk melakukan perbuatan *Qard* (memberikan utang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipat gandakan oleh Allah. Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan yaitu dengan cara memberi hutang.

#### **4. Jenis *Al-Qard* (Utang Piutang)**

Hutang menurut Bambang Riyanto adalah modal yang berasal di luar perusahaan yang sifatnya sementara di dalam perusahaan, dan bagi perusahaan yang bersangkutan modal tersebut merupakan “utang” pada saatnya harus dibayar kembali (Rambe, 2013). Ada tiga macam hutang yaitu:

1) Hutang jangka pendek (*Short term Debt*)

Hutang jangka pendek merupakan modal asing yang jangka waktunya paling lama satu tahun.

2) Hutang jangka menengah (*Intermediate term Debt*)

Hutang yang jangka waktunya lebih dari satu tahun dan kurang dari 10 tahun.

3) Hutang jangka Panjang (*Long term Debt*)

Hutang jangka panjang merupakan hutang yang jangka waktunya panjang dan umumnya lebih dari 10 tahun.

Jenis hutang dilihat dari segi tujuan penggunaan yaitu :

1) Hutang Konsumtif

Hutang konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi (Efriana, 2019). Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang atau jasa yang dihasilkan, karena digunakan untuk keperluan seseorang atau badan usaha. Kredit ini biasanya digunakan untuk keperluan pribadi misalnya, keperluan konsumtif, baik pangan, sandang maupun papan (Firmansyah, 2019 ). Sebagai contoh, kredit untuk perumahan, kredit untuk mobil pribadi, kredit

perabotan rumah tangga dan kredit konsumtif lainnya (Efriana, 2019).

## 2) Hutang Produktif

Kredit produktif digunakan untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Hutang produktif ini digunakan untuk keperluan perdagangan pada umumnya yang berarti peningkatan *utility of place* dari suatu barang (Amelia, 2018). Dalam artian hutang ini diberikan untuk diusahakan kembali sehingga pengembalian hutang diharapkan dari hasil usaha yang dibiayai (Firmansyah, 2019). Sebagai contoh, hutang untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang, kredit pertanian atau kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri lainnya.

## 5. Ketentuan Umum Utang Piutang (Al-Qard )

Ada dua fatwa DSN MUI yang mengatur tentang pembiayaan *al-qard*, yaitu Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 dan Fatwa DSN MUI Nomor 79/DSN-MUI/III/2011 tentang *al-qard* dengan menggunakan dana nasabah. Dalam fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *al-qard* adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati oleh lembaga keuangan syariah (LKS) dan nasabah (Janwari, 2015). Ada beberapa ketentuan yang dikemukakan dalam fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 terkait dengan *al-qard*, yakni :

- 1) *Al-qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtarid*) yang memerlukan.
- 2) Nasabah *al-qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- 4) Lembaga keuangan syariah (LKS) dapat meminta jaminan kepada

nasabah bilamana dipandang perlu.

- 5) Nasabah *al-qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada lembaga keuangan syariah (LKS) selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan lembaga keuangan syariah (LKS) telah memastikan ketidakmampuannya, lembaga keuangan syariah (LKS) dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Dalam fatwa DSN-MUI Nomor 79/DSN-MUI/III/ 2011 adalah fatwa yang mengatur tentang *al-qard* dengan menggunakan dana nasabah. Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa *al-qard* terdiri dari dua macam yakni *al-qard* yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata dan *al-qard* yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad *mu'awwadhah*. Pada *al-qard* yang pertama tidak diperbolehkan menggunakan dana nasabah, sedangkan *al-qard* yang kedua diperbolehkan menggunakan dana nasabah (Januari, 2015 ).

Dalam Pedoman Akutansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) dijelaskan mengenai *al-qard* sebagai berikut ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) 6 Oktober 2022):


- 1) Pinjaman *al-qard* yang diberikan merupakan pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan
- 2) Akad *al-qard* dalam lembaga keuangan syariah terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama akad *al-qard* yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qard*, bukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Sedangkan, yang kedua akad *al-qard* yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-

akad *mu'awadhah* (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk ini yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Penggunaan dana dari pihak ketiga hanya diperbolehkan untuk tujuan komersial antara lain seperti produk *rahn* emas, pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah, pengalihan hutang, syariah *charge card*, *syariah card*, dan anjak piutang.

- 3) Bank dapat meminta jaminan atas pemberian *al-qard*.
- 4) Bank hanya boleh mengenakan biaya administrasi atas pinjaman *al-qard*.
- 5) Pendapatan yang berasal dari biaya administrasi dalam pinjaman *al-qard* yang dananya berasal dari dana pihak ketiga akan dibagikan, sedangkan untuk pinjaman *al-qard* yang dananya berasal dari modal bank tidak dibagikan.
- 6) Ujrah dari akad ijarah atau akad lain yang dilakukan secara bersamaan dengan pemberian pinjaman *al-qard* (untuk *rahn*, talangan haji, dan pengalihan utang) yang dananya berasal dari dana pihak ketiga maka pendapatan yang diperoleh akan dibagi-bagikan sedangkan apabila dananya berasal selain dari dana pihak ketiga pendapatan yang diperoleh tidak dibagi-bagikan.
- 7) Dalam hal nasabah mengalami tunggakan pembayaran angsuran, bank membentuk cadangan kerugian penurunan nilai untuk pinjaman *al-qard* sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) yang terkait.

( Gambar 1. 1 Skema *Al-qard* )



Dalam skema tersebut dapat diambil gambaran mekanisme *al-qard* dalam aplikasi bank syariah yaitu (Sudarsono, 2003) :

- 1) Kontrak perjanjian *al-qard* dilaksanakan antara bank dan nasabah
- 2) Nasabah menyediakan tenaga untuk mengelola usaha dan bank syariah menyerahkan modal sebagai investasi. Modal yang diserahkan dalam *al-qard* berasal dari dana bank dan dana kebajikan yang dikumpulkan oleh bank dari berbagai sumber antara lain zakat, infak, sedekah, denda, bantuan dari pihak lain dan dana lainnya.
- 3) Bila terdapat keuntungan, maka keuntungan 100% dinikmati oleh nasabah, tidak dibagikan dengan bank syariah.

## 6. Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) No. 59 Mengenai Al-Qard Al-Hasan

PSAK No. 59 merupakan pernyataan standar akutansi keuangan yang membahas mengenai akutansi perbankan syariah, yang mana di dalamnya mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan

*al-qard al-hasan*. Menurut PSAK No.59 *al-qard al-hasan* adalah suatu pinjaman tanpa imbalan dengan pengembalian pinjaman dalam jumlah nominal yang sama dengan nominal pinjaman pada saat periode yang telah disepakati. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan namun tidak untuk dipersyaratkan. Jika suatu ketika peminjam mengalami kerugian, namun bukan karena kelalaiannya maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah nominal yang dipinjam.

Pengakuan dan pengukuran *al-qard al-hasan* menurut PSAK No. 59 sebagai berikut (Nurhayati, 2015) :

- a) Pinjaman *al-qard al-hasan* diakui sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.
- b) Kelebihan penerimaan dari pinjaman yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya.
- c) Pengenaan biaya administrasi diakui sebagai pendapatan operasi lainnya.

#### **7. Tambahan dalam Al-Qard Al-Hasan (Utang Piutang)**

*Al-qard* merupakan suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterima kepada perbankan pada waktu yang telah disepakati oleh pihak perbankan syariah dengan nasabah (Salam, 2016 ).

Dalam pengembalian pinjaman *al-qard* nasabah hanya membayar jumlah pokok pinjaman yang diterima dan dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada pihak perbankan syariah selama tidak diperjanjikan dalam akad (Salam, 2016 ). Pengembalian hutang yang disertai tambahan atau manfaat kepada pemberi hutang maka tambahan tersebut bisa dikatakan tambahan atas pinjaman. Seluruh ulama sepakat bahwa tambahan itu hukumnya haram jika disyaratkan sejak awal (Haidal, 2018 ).

Memberikan tambahan ketika membayar hutang adalah hal yang tidak wajib, namun tambahan itu adalah suatu kesadaran dari seseorang yang berhutang, ia boleh menambahkan dari hutang pokoknya dengan syarat tambahan tersebut tidak di ucapkan diawal akad (Haidal, 2018 ). Dalam ketentuan yang telah ditetapkan oleh fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-

MUI/IV/2001 terkait dengan *al-qard* yakni bahwasannya “Nasabah *al-qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada lembaga keuangan (LKS) selama tidak diperjanjikan dalam akad”. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa dalam pembiayaan *al-qard* (utang piutang) tidak diperbolehkan mengambil keuntungan sedikit pun kecuali hanya sebatas biaya administrasi yang digunakan oleh pihak bank untuk melakukan proses pembiayaan

Dalam pengembalian hutang, apabila seseorang yang berhutang melebihi dari banyaknya hutang karena kemauannya sendiri dan bukan karena perjanjian sebelumnya, maka kelebihan tersebut boleh (halal) bagi yang menghutangkan. Sedangkan apabila tambahan yang dikehendaki oleh yang menghutang atau telah menjadi perjanjian suatu akad hal ini tidak boleh, tambahan tersebut tidak halal atas yang menghutangkan mengambilnya (Yuswalina, 2013).

Bank Islam dalam melakukan transaksinya diperbolehkan mengambil dan menerima pembayaran untuk (Yuswalina, 2013) :

- a. Mengganti biaya-biaya yang langsung dikeluarkan oleh bank dalam melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan nasabah.
- b. Membayar gaji karyawan bank yang melakukan pekerjaan untuk kepentingan nasabah, serta untuk sarana dan prasarana yang disediakan oleh bank dan biaya administrasi pada umumnya.

## **8. Sumber Dana Al-Qard**

Karena *al-qard* ini sifatnya tidak memberikan keuntungan finansial secara langsung, maka sumber pendanaanya biasanya berasal dari dana sosial, meskipun pihak BMT dapat mengalokasikan sebagian dana komersialnya untuk membiayai *Al-qard* (Ridwan, 2004). Sumber dana *al-qard* dapat dibedakan menjadi :

### **1) Dana komersial**

Dana ini guna membiayai kebutuhan nasabah atau anggota yang sangat mendesak dan berjangka pendek, sementara dana zakat tidak

tersedia. BMT dapat menyisihkan sebagian modalnya untuk cadangan pinjaman *al-qard*. BMT juga dapat menyisihkan dana produktifnya seperti tabungan atau deposito untuk membiayai *al-qard*. Atas dasar akad ini, BMT tidak diperbolehkan menetapkan sejumlah imbalan dalam bentuk apapun. Namun, peminjam sangat disarankan untuk mem berikan imbalan tanpa perjanjian dan BMT dapat mengakuinya sebagai tambahan pendapatan.

## 2) Dana Sosial

Dana ini diperuntukkan dalam pengembangan usaha nasabah yang tergolong delapan *asnaf*. Pengelolaanya harus dipola sedemikian rupa sehingga penerima tidak menjadi tergantung terus. Disinilah dituntut supaya manajemen *Baitul maal* ditaati secara professional. Dana ini dapat berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah serta pendapatan non halal.

## D. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah

### 1. Pengertian Koperasi Syariah

Secara umum koperasi berasal dari bahasa latin yaitu *cum*, yang berarti *dengan*, dan *apareri* yang berarti *kerja*. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *Cooperation veregening* yang berarti bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Koperasi secara etimologi yaitu suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan (Hadhikusuma, 2002 )

Dalam Undang-Undang 25 Tahun 1992 dinyatakan bahwa yang dimaksud koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan.

## 2. Dasar Hukum Koperasi

Dalam Islam misi yang diembankan koperasi yaitu kebersamaan merupakan salah satu diantara nilai penting yang dapat menumbuhkan sikap tenggang rasa dan persaudaraan diantara sesama. Salah satu ayat Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai koperasi yaitu pada Q.S Al-Maidah ayat 2 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ  
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ  
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ  
اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhan dari Tuhannya (Q.S Al-Maidah ayat 2).*

## 3. Jenis-Jenis Pembiayaan Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)

### 1) Pembiayaan berdasarkan tujuan

Berdasarkan tujuan penggunaannya, jenis pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu bisnis (*tijari*) dan pinjaman kebajikan (*tabarru*).

#### a) Bisnis (*tijari*)

Pembiayaan yang sifatnya bisnis, baik dalam bentuk kerjasama, jual beli, atau sewa menyewa. Adapun bentuknya yaitu :

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada anggota untuk memenuhi kebutuhan modal kerja seperti pembelian/pengadaan/ penyediaan unsur-unsur barang dalam rangka perputaran usaha sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan sarana/prasarana usaha dan

umunya bersifat jangka menengah bahkan jangka panjang.

3) Pembiayaan jasa, yaitu jenis pembiayaan yang digunakan untuk sewa barang, talangan dana, dan biaya jasa suatu perusahaan (diutamakan secara kolektif).

4) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan untuk anggota KSPPS untuk keperluan konsumtif seperti perbaikan rumah, pembelian alat rumah tangga dan lain-lain.

b) Pinjaman kebajikan (*tabarru*)

Pinjaman dalam akad syariah merupakan bagian dari kebajikan atau *tabarru* sehingga tujuan KSPPS memberikan bantuan pinjaman dalam bentuk kebajikan, karena pinjaman dalam akad syariah tidak boleh menambah dari pokok. Tentunya pemberian pinjaman harus sesuai dengan sasaran pengguna dan bentuk penggunaannya. Misalnya pembiayaan *al-qard al-hasan* untuk keluarga yang miskin.

2) Jenis pembiayaan berdasarkan akad

Akad syariah merupakan bentuk perikatan atau bentuk suatu jasa layanan KSPPS yang dikemas sesuai skema sesuai pembiayaan atau tujuan penggunaan dananya (Wiroso, 2005). Produk yang diberikan KSPPS yaitu :

a) Prinsip jual beli berdasarkan akad antara lain: *murabahah*, *istishna*, dan *salam*.

b) Prinsip bagi hasil berdasarkan akad antara lain: *mudharabah*, dan *musyarakah*.

c) Prinsip sewa menyewa berdasarkan akad antara lain : *ijarah*, dan *ijarah muntahiya bittamlik*.

## **E. KEUANGAN ISLAM**

### **1. Pengertian Keuangan Islam**

Keuangan Islam adalah bentuk keuangan yang didasarkan pada syariah atau hukum Islam. Syariah sendiri mempunyai arti “jalan yang menuju sumber air”, terikat dengan tujuan moral dan terdapat pelajaran tentang kebenaran di dalamnya. Sistem keuangan Islam melarang adanya, praktik bunga (riba), larangan perilaku *gharar* (ketidakpastian) dan spekulatif (*maysir*) dalam transaksi (Fadhillah, 2023).

### **2. Persyaratan Keuangan Islam**

Syarat utama dalam keuangan Islam, bahwa setiap transaksi keuangan harus sesuai dengan hukum-hukum Islam. Untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum-hukum Islam, ada lima prinsip utama yang harus dipenuhi diantaranya yaitu (Fadhillah, 2023) :

#### **a. Keyakinan pada aturan Allah SWT**

Allah SWT menciptakan alam semesta dan manusia di muka bumi untuk taat kepada perintah-Nya. Perintah yang harus dilaksanakan ini tidak terbatas pada ibadah dan ritual keagamaan saja, tetapi juga mencakup semua aspek kehidupan, termasuk transaksi ekonomi dan keuangan. Manusia membutuhkan pedoman dan petunjuk dari Allah SWT karena manusia tidak memiliki kekuatan sendiri untuk mencapai kebenaran.

#### **b. Menghindari bunga**

Larangan menerima bunga dari suatu pinjaman atau diminta untuk membayar bunga atas pinjaman.

#### **c. Menghindari investasi haram**

Uang harus diinvestasikan pada usaha atau kegiatan ekonomi yang baik dan menghindari perusahaan yang memproduksi barang-barang yang haram.

#### **d. Anjuran berbagi resiko**

Berbagi resiko dalam usaha atau kegiatan ekonomi yang dipraktikkan diantara mitra bisnis, seperti antara nasabah dan

lembaga keuangan. Berbagi resiko dalam usaha bertujuan untuk transparansi dan mendorong rasa saling percaya dan kejujuran dalam transaksi di antara para mitra bisnis, lembaga dan nasabah.

e. Pembiayaan berdasarkan pada asset riil

Pembiayaan yang disalurkan melalui produk-produk syariah hanya bisa meningkat seiring meningkatnya perekonomian riil sehingga membantu menangkal spekulasi dan ekspansi kredit yang berlebihan.

### 3. Larangan Mendasar Keuangan Islam

Prinsip-prinsip hukum syariah mempunyai perbedaan dengan keuangan konvensional. Perbedaan ini dapat dijadikan dasar praktik keuangan yang mestinya sesuai dengan syariah (Anjarsari, 2013) :

- 1) Larangan bunga (riba). Dalam bentuk keuangan konvensional dibuat penerimaan melalui bunga (riba) sedangkan dalam hukum Islam praktik riba tidak diperbolehkan.
- 2) Larangan ketidakpastian (*gharar*)  
Kata *gharar* secara bahasa berarti “penipuan” tetapi juga mempunyai arti “resiko”. Dalam keuangan biasanya diterjemahkan “ketidakpastian” adalah mengubah sesuatu yang harusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti. Ketidakpastian dalam kontrak tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan spekulatif yang melibatkan *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan).
- 3) Resiko *profit and loss sharing*. Pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan harus berbagi resiko dan keuntungan antara pemberi pinjaman dan peminjam.
- 4) Etika investasi. Investasi di industri yang dilarang dalam Al-Qur'an seperti alkohol, perjudian dan babi tidak dianjurkan.
- 5) Asset riil. Setiap transaksi harus nyata dan dapat diidentifikasi. Utang tidak dapat dijual sehingga resiko terkait tidak dapat ditransfer kepada orang lain.

#### 4. Kontrak dalam Keuangan Islam

Kontrak adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang terikat dan menimbulkan kewajiban untuk melakukan hal-hal tertentu. Pada tingkatan paling dasar, kontrak adalah satu kesepakatan yang secara hukum dapat ditegakkan (Fadhillah, 2023).

##### a) Ciri Kontrak Keuangan Islam

- 1) Adanya dua pihak yang melakukan akad/ kontrak
- 2) Penawaran dan penerimaan oleh kedua belah pihak tentang tujuan dan ketentuan kontrak
- 3) Tujuan kontrak tidak melanggar syariah dan tidak haram
- 4) Setelah kontrak sesuai subyek harus berpindah tangan

##### b) Sifat kontrak keuangan Islam

Adapun sifat kontrak dalam keuangan Islam adalah sebagai berikut :

- 1) Ketentuan kontrak harus terpenuhi atau dicapai
- 2) Pihak yang terlibat kontrak harus mengetahui kuantitas, kualitas dan spesifikasi obyek kontrak untuk menghindari *gharar* (ketidakpastian) yang dapat menimbulkan perselisihan
- 3) Pihak yang melakukan kontrak harus berumur 15 tahun dan berakal sehat pada saat kontrak

#### G. Landasan Teologis

##### 1. Landasan Teologis Muamalah

Muamalah merupakan kegiatan transaksi yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam. Setiap transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam dalam bermuamalah (Djazuli:2010 :130). Salah satu kaidah atau prinsip Islam yang dapat dijadikan pedoman dalam bermuamalah yaitu :

كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنْفَعَةٌ فَهِيَ رِبَاٌ

Artinya : “Setiap pinjaman yang kreditornya menarik manfaat dari pinjaman tersebut adalah sama dengan riba”.

الأصل في العقودى المتعاقدين ونتيجته ما إلتزامه بالتعاقد

Artinya : “*Dalam bermuamalah harus ada keridhaan diantara pihak yang terkait di dalamnya*”.

Berdasarkan kaidah tersebut, keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak (Dzajuli, 2010)

مَا حَرَّمَ أَخْذُهُ حَرَّمَ إِعْطَائَهُ

Artinya : “*Apa saja yang diharamkan untuk mengambilnya maka diharamkan pula memakannya dan diberikan kepada orang lain*”.

## 2. Landasan Teologis Al-Qard

Salah satu contoh akad yang ada di KSPPS dan menggunakan prinsip tolong menolong adalah *al-qard*. Berdasarkan hadist riwayat Imam Ibnu Majah dan Ijma para ulama, transaksi *al-qard* diperbolehkan karena sesungguhnya hal demikian, Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Hadid ayat 11 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ الله قرضًا حسنًا فيضعفه له َّ وله َّ أجرٌ كريمٌ

“*Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.*” (Q.S Al-Hadid: 11 ).

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat diatas adalah umat Islam disuruh untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga disuruh untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan masyarakat sosial (Ahmad M. , 2014 ).

Para ulama juga telah menyepakati bahwa *al-qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ini didasarkan pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi salah satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Dalam utang piutang diperlukan adanya jaminan atas hutang, hal tersebut dijelaskan Q.S Al-Baqarah ayat 283 :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ إِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي الِّدَىٰ أُوْتِيْنَ ۖ أَمَانَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمَّا قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah/2 : 283)

### 3. Landasan Teologis Infak

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۗ وَأَحْسِنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ )  
البقرة/2: 195


Artinya :”Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (Al-Baqarah/2:195)

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۙ

Artinya : “(yaitu) orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.” ( Q.S Al-Baqarah/2: 3)

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ  
وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan (dan membutuhkan pertolongan).” Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.” (Q.S Al-Baqarah/2 : 21



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* yaitu penelitian yang dilakukan di lokasi maupun tempat penelitian yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut (Fathoni Abdurrahmat, 2006). Pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini adalah Manager KSPSS Bang Ku Elpena, Karyawan atau staff bagian pembiayaan, Nasabah KSPSS Bang Ku Elpena, Dewan Pengawas Syariah (DPS) KSPSS Bang Ku Elpena, serta penerima manfaat infak. Pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan metode penelitian dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah yang objektif (Sugiyono, 2008).

#### **B. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Lokasi atau tempat penelitian ini bertempat di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPSS) Bang Ku Elpena Karangmoncol Purbalingga yang berlokasi di Desa Karang Sari RT 02/ RW 01 Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga. Alasan peneliti memilih tempat penelitian di KSPSS Bang Ku Elpena karena peneliti menemukan permasalahan di lokasi tersebut sesuai dengan tujuan peneliti yaitu untuk meneliti Penetapan dan Penggunaan Dana Infak pada Pembiayaan *al-qard al-hasan*. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2022 sampai dengan Desember 2022.

#### **C. Sumber Data**

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari informan maupun berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik ataupun dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut

(Moleong, 2017 ). Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1) Data Primer

Data primer diperoleh dengan mencari jawaban atas pertanyaan yang disajikan melalui wawancara langsung dengan informan. Informan yaitu orang-orang yang memberikan informasi tentang semua yang bersangkutan dengan penelitian, Data primer merupakan data informasi yang didapat secara langsung dari narasumber kepada pengumpul data (Cholid,2020). Dalam hal ini, peneliti memperoleh informasi melalui manager operasional KSPPS Bang Ku Elpena, Karyawan maupun staff dibagian pembiayaan, nasabah KSPPS Bang Ku Elpena, Dewan Pengawas Syariah (DPS) KSPPS Bang Ku Elpena, serta penerima manfaat infak.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang didapatkan peneliti melalui berbagai macam sumber yang telah ada seperti buku, jurnal, laporan, arsip dan lain-lain (Sandu&Sodik,2015). Sumber data sekunder yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu melalui jurnal, buku, maupun dokumen atau arsip tertulis di KSPPS Bang Ku Elpena, mengenai informasi yang terkait dengan penelitian ini.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian ini adalah mendapatkan data. Pada penelitian ini, peneliti terlibat langsung di lokasi penelitian dan memperoleh data-data yang konkrit yang ada hubungannya dalam penelitian ini. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1) Observasi

Observasi merupakan metode yang digunakan untuk mengamati secara langsung atau sebagai pemusatan perhatian pada objek untuk mendapatkan data (Sandu & Sodik,2015). Metode ini digunakan

untuk melihat secara langsung penetapan dan penggunaan dana infak pada pembiayaan *Al-qard Al-Hasan* yang ada di KSPPS Bangku Elpena Karangmoncol Purbalingga.

2) Wawancara

Wawancara ini dilakukan dengan tanya jawab secara langsung atau tatap muka terhadap informan penelitian. Pada dasarnya metode pengumpulan data disini juga diartikan sebagai instrument atau alat bantu yang digunakan dalam melakukan pengumpulan data instrumennya. Dalam hal ini peneliti langsung bertanya terhadap informan baik dari pihak Manager KSPPS Bang Ku Elpena, Karyawan atau staff dibagian pembiayaan, Nasabah KSPPS Bang Ku, Dewan Pengawas Syariah (DPS) KSPPS Bang Ku Elpena, Penerima manfaat infak serta hal-hal yang mengenai penetapan dan penggunaan dana infak pada pembiayaan *Al-qard Al-Hasan*.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mencari data tentang suatu objek atau variabel dalam bentuk buku, surat kabar dan sebagainya (Sandu & Sodik,2015). Dokumentasi yang dimaksud adalah dengan cara menelaah terhadap data-data nasabah yang telah melakukan pembiayaan akad *al-qard al-hasan* di KSPPS Bang Ku Elpena Karangmoncol Purbalingga serta mencantumkan dokumentasi foto, rekaman wawancara dari pihak Manager, Karyawan KSPPS Bang Ku Elpena, serta Nasabah.

## **E. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan proses mencari data melalui wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan. Kemudian menyusunnya secara sistematis dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori, melakukan sintesa, menjabarkan ke dalam unit-unit, dan menyusunnya ke dalam pola, memilih mana yang akan dipelajari serta menarik kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain

(Sugiyono,2016). Menurut Miles dan Huberman penelitian secara deskriptif kualitatif dapat dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data model interaktif sebagai berikut :

#### 1) Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan dari data-data yang diperoleh dari lapangan (Intan,2019). Fungsi dari reduksi data adalah untuk menggolongkan, menajamkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengelompokkannya sehingga interpretasi dapat ditarik. Dalam reduksi data, peneliti benar-benar mencari data yang valid. Ketika peneliti memperoleh data yang akurat dari proses pengumpulan data, mereka juga akan berkonsultasi dengan informan lain yang mungkin memiliki informasi tambahan tentang topik tersebut (Iqbal, 2019). Peneliti meringkas pernyataan-pernyataan dari berbagai informan dengan wawancara yang dilakukan mengenai Penetapan dan Penggunaan Dana Infak pada Pembiayaan *Al-qard Al-Hasan*. Data yang telah peneliti dapatkan di lapangan akan dikumpulkan sehingga terlihat pola dari data hasil pengumpulan.

#### 2) Penyajian Data

Data adalah sekumpulan informasi yang memberi peluang untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya dapat berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya (Sugiyono,2016). Dalam penelitian ini, penyajian data yang dihasilkan berbentuk deskripsi yang berisi informasi mengenai Penetapan dan Penggunaan Dana Infak dalam Pembiayaan *Al-qard Al-Hasan* di KSPPS Bang Ku Elpena.

#### 3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan awal yang dihasilkan masih bersifat tentatif, dan dapat berubah jika tidak ditemukan bukti kuat yang mendukungnya. Namun, jika kesimpulan yang ditarik pada tahap awal, didukung oleh

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel. (Sugiyono,2016).

#### **F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi untuk uji validitas. Triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dalam penelitian ini, menggunakan Teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.

Dalam mendapatkan keabsahan data melalui triangulasi sumber peneliti mencoba mengumpulkan data yang dikumpulkan di pusat informasi. Sebagai pembanding antara data sebelumnya. Triangulasi sumber menguji kredibilitas data dengan cara memeriksa data dari berbagai sumber. Data yang diperoleh selanjutnya dideskripsikan dan dikategorikn dengan rinci data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut (Moleong, 2017 ).



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bang Ku Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (Elpena) Karangmoncol Purbalingga**

##### **1. Sejarah KSPPS Bang Ku Elpena Karangmoncol Purbalingga**

Berawal dari organisasi Nahdlatul Ulama di Majelis Wakil Cabang Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga sedang melakukan gerakan kemandirian Nahdlatul Ulama. Salah satu gerakan tersebut adalah gerakan ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Misngad selaku Manager di KSPPS Bang Ku Elpena bahwa sejarah singkat sebelum menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) pada awal mulanya bernama LKM Bang Ku Elpena yang berarti “Lembaga Keuangan Masyarakat, Membangun Kekuatan Umat melalui Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama”. Kata *Bang Ku* juga memiliki filosofi makna yaitu bermula dari kata “*Bange aku*” yang berasal dari Bahasa Jawa yang merupakan bagian dari salah satu gerakan kemandirian Nahdlatul Ulama di bidang ekonomi.

Awal mula dari KSPPS Bang Ku Elpena yang pada mulanya bernama LKM Bang Ku Elpena ini sudah berdiri sejak tahun 2015 yang dinaungi oleh Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Karangmoncol hingga tahun 2016 dengan mengumpulkan calon anggota KSPPS Bang Ku Elpena dan terkumpul simpanan pokok sebesar Rp. 6.551.000. Pada tahun 2016 dengan banyaknya kegiatan Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PKPNU) sehingga munculah kader-kader Nahdlatul Ulama, dari beberapa kali musyawarah maka disepakati bahwa koperasi Elpena diganti menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Bang Ku Elpena dan keberadaannya diresmikan pada tanggal 17 Juli 2017.

## 2. Visi dan Misi KSPPS Bang Ku Elpena Karangmoncol Purbalingga

Dalam sistem dan prosedur kerja KSPPS Bang Ku Elpena Karangmoncol Purbalingga memiliki visi yaitu “Berkah Maju Bersama Membangun Kesejahteraan Umat”. Sedangkan misi KSPPS Bang Ku Elpena sebagai berikut :

- a. Menjadi penyelenggara layanan keuangan syariah yang prima kepada anggota dan mitra usaha.
- b. Menjadi model pengelola keuangan umat yang efisien, efektif, transparan dan profesional.
- c. Mengembangkan jaring kerjasama ekonomi syariah.
- d. Mengembangkan sistem ekonomi umat yang berkeadilan sesuai syariah.

## 3. Struktur Organisasi KSPPS Bang Ku Elpena Karangmoncol Purbalingga

Struktur organisasi yang berada di KSPPS Bang Ku Elpena Karangmoncol Purbalingga adalah sebagai berikut :



( Gambar 1.2 : Struktur Organisasi KSPPS Bang Ku Elpena )

Sumber : Akta Pendirian KSPPS Bang Ku Elpena Karangmoncol Purbalingga

Dari bagan diatas terlihat bahwa terdapat 12 SDM sebagai pengelola KSPPS Bang Ku Elpena. Dimana masing-masing jabatan memiliki tugas dan tanggungjawab. Badan pengurus dibentuk dari hasil rapat anggota inti, dimana juga ditetapkan tugas pokok unit kerja, diantaranya yaitu :

a. Pengurus

Pengurus KSPPS Bang Ku Elpena adalah mereka yang dipilih oleh rapat anggota tahunan untuk masa bakti 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali. Pengurus KSPPS Bang Ku Elpena selaku dari mandataris dari rapat anggota mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi bidang kegiatan kelembagaan, usaha, dan keuangan ( Sumber AD ART KSPPS Bang Ku Elpena). Tugas dari badan pengurus KSPPS Bang Ku Elpena adalah :

- 1) Mengelola koperasi berdasarkan Anggaran Dasar.
- 2) Mengajukan rancangan rencana kerja dan rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- 3) Menyelenggarakan rapat anggota.
- 4) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- 5) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
- 6) Memelihara daftar buku anggota, pengurus dan pengawas
- 7) Mendorong dan memajukan usaha koperasi.
- 8) Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan.
- 9) Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan.
- 10) Menanggung kerugian koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya, dengan ketentuan :
  - a) Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seorang atau beberapa anggota pengurus, maka kerugian ditanggung oleh pengurus anggota yang bersangkutan.

b) Jika kerugian timbul sebagai akibat kebijaksanaan yang telah diputuskan dalam rapat anggot, maka semua anggota pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita koperasi.

b. Pengawas

Pengawas dipilih dari dan oleh rapat anggota. Yang dapat dipilih menjadi pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat, salah satunya yaitu mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian dan wawasan dibidang pengawasan pemeriksaan. Berikut tugas pengawas, diantaranya :

- 1) Memberi nasehat dan pengawasan kepada pengurus
- 2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus
- 3) Melaporkan hasil pengawasan kepada rapat anggota.

Adapun hak badan pengawas, diantaranya adalah :

- 1) Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada koperasi
- 2) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
- 3) Memberikan koreksi, saran, teguran, dan peringatan kepada pengurus.
- 4) Menerima imbalan jasa sesuai keputusan rapat anggota.

c. Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawas Syariah dipilih dari anggota yang mempunyai keahlian dibidang muamalah Syariah selain itu syarat anggota Dewan Pengawas Syariah harus memiliki sertifikat dan/atau rekomendasi DSN MUI.

Adapun tugas yang harus dijalankan Dewan Pengawas Syariah antara lain:

- 1) Memberikan nasehat dan saran kepada pengurus serta mengawasi kegiatan koperasi agar sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.
- 2) Memeberikan pendapat kepada pengurus atas produk-produk syariah sebelum dipasarkan dan dilaksanakan sebagai produk layanan.
- 3) Melakukan pengawasan pelaksanaan terhadap pelaksanaan produk pelayanan dan pengelolaan koperasi
- 4) Melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan prinsip ekonomi syariah kepada rapat anggota.

Adapun hak Dewan Pengawas Syariah antara lain :

- 1) Meneliti produk yang telah dijalankan oleh koperasi.
- 2) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
- 3) Memberikan koreksi, saran, teguran dan peringatan kepada pengurus berkaitan dengan penerapan produk.
- 4) Menerima imbalan jasa sesuai dengan keputusan rapat anggota.

Selain itu terdapat kewajiban Dewan Pengawas Syariah, yaitu :

- 1) Merahaskan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.
- 2) Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada rapat anggota.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan produk pelayanan dan pengellaan koperasi.
- 4) Mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pengawasan kepada rapat anggota.

#### **4. Produk-Produk di KSPPS Bang Ku Elpena**

##### **1. Bidang Penghimpunan Dana**

###### **a. Simpanan Pokok**

Pada KSPPS Bang Ku Elpena besarnya simpanan pokok adalah sebesar Rp. 3.000.000 untuk setiap lembaga atau organisasi. Hal ini, karena sifat keanggotaan KSSPS Bang Ku Elpena adalah organisasi atau kelompok seperti Ranting NU, MWCNU, Badan Otonom NU beserta lembaga-lembaga yang dimiliki NU. Oleh karena itu, meskipun yang tertulis adalah atas nama pribadi akan tetapi bertindak atas nama organisasi.

###### **b. Simpanan Wajib**

Besarnya simpanan wajib yaitu Rp.5000, tetapi bagi calon nasabah dari ranting organisasi yang telah memberikan simpanan pokok sebesar Rp. 3.000.000 maka tidak diwajibkan untuk memberikan simpanan wajib.

###### **c. Simpanan Lain-lain**

Simpanan lainnya berupa simpanan pendidikan, simpanan wisata hati (simpanan untuk ziarah, tahlil, *manaqib*), simpanan qurban/ aqiqah, dan simpanan ormas ( simpanan untuk masjid, mushola, dan masjid *ta'lim*).

Simpanan ini merupakan simpanan bagi ranting NU yang sumber keuangannya dari gerakan koin NU yang dikumpulkan setiap awal bulan.

## 2. Bidang Pembiayaan

### a. *Mudharabah*

Merupakan pembiayaan bagi hasil dimana pihak KSPPS memberikan modal sepenuhnya kepada nasabah, sedangkan nasabah hanya menyediakan usaha dan mengatur manajemennya. Hasil keuntungan akan dibagi hasilkan sesuai dengan kesepakatan.

### b. *Murabahah*

Yaitu pembiayaan atas dasar jual beli dimana harga jual didasarkan yang diketahui Bersama ditambah keuntungan bagi pihak KSPPS Bang Ku Elpena. Keuntungan tersebut adalah selisih harga jual dengan harga asal yang disepakati bersama.

### c. *Musyarakah* (Penyertaan)

Merupakan pembiayaan yang sebagian modalnya di berikan oleh KSPPS Bang Ku Elpena dari modal keseluruhan dan modal sebagiannya lagi diberikan oleh nasabah. Masing-masing pihak bekerja dan memiliki hak untuk turut serta, mewakili atau menggugurkan haknya dalam usaha tersebut. Keuntungan bagi hasilnya akan diberikan sesuai dengan kesepakatan bersama.

### d. *Ba'i Bitsamanil ajil* (Jual Beli)

Merupakan system jual beli yang dilakukan secara angsuran terhadap pembelian suatu barang. Jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh pengguna jasa sebesar jumlah harga barang dan mark up yang telah disepakati bersama.

### e. *Al-qard Al-Hasan*

Merupakan jenis pembiayaan sosial yang diberikan oleh KSPPS Bang Ku Elpena kepada nasabah tanpa mengharapkan suatu imbalan atau mencari keuntungan atau dengan kata lain, nasabah harus mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan pinjaman pokoknya.

### 3. Bidang Jasa

Dalam bidang pelayanan jasa KSPPS Bang Ku Elpena menyediakan layanan jasa PPOB (*Payment Point Online Bank*) yang bekerjasama dengan Bank BNI sebagai agen BNI 46.

## **B. Analisis Penetapan Dana Infak dalam Pembiayaan Al-Qard Al-Hasan di KSPPS Bang Ku Elpena Karangmoncol Purbalingga**

Asal kata infak berasal dari kata *anfaqa-yunfiqu-inafaqa* yang artinya membiayai atau mengeluarkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia infak merupakan pemberian atau sumbangan harta dan sebagainya (selain zakat) untuk kebaikan, nafkah, dan sedekah (KBBI,2000). Selain itu, infak juga memiliki pengertian yang lebih luas dan umum dibandingkan dengan zakat dan sedekah. Infak merupakan pemberian yang tidak ditentukan jenis, jumlah, dan waktu suatu kekayaan yang harus didermakan. Pemilik harta diberi kebebasan menentukan jenis harta, berapa jumlah harta yang didermakan dan kapan derma tersebut didermakan (Indahsari, 2013). Adapun anjuran untuk berinjak sebagaimana firman Allah SWT pada Q.S Al-Baqarah ayat 245. Pada ayat tersebut, mengandung makna bahwa infak sangat dianjurkan dalam Islam. Barang siapa mau meminjami atau menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan pinjaman yang baik berupa harta yang halal dan ikhlas, maka Allah akan melipatgandakan balasannya kepadanya dengan balasan yang banyak.

Seperti pada KSPPS Bang Ku Elpena merupakan salah satu lembaga yang menganjurkan untuk berinjak. Penarikan infak pada pembiayaan *al-qard al-hasan* merupakan praktek yang dilakukan oleh pihak KSPPS Bang Ku Elpena untuk menetapkan biaya tambahan dalam pembiayaan *al-qard al-hasan* yang mana tambahan tersebut berupa infak.

Dalam islam, *al-qard* dikenal dengan hutang, yang berasal dari kata *qoradho-yuqridhu* yang berarti memotong. *al-qard al-hasan* disebut dengan pinjaman kebajikan karena prinsip dasarnya adalah *tabbaru* atau akad *ta'awun* yaitu akad tolong menolong dalam hal kebajikan, dimana pemberian pembiayaan tersebut tanpa mengharapkan tambahan atau keuntungan finansial untuk pemberi pinjaman secara langsung kecuali untuk biaya administrasi (Hastuti, 2016). Terdapat dua Fatwa

DSN MUI yang mengatur akad *al-qard* diantaranya Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 dan Fatwa DSN MUI Nomor 79/DSN-MUI/II/2011.

Pembiayaan *al-qard* diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 yaitu mengenai akad *al-qard* yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata dan bukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 79/DSN-MUI/II/2011 yaitu mengenai akad *al-qard* yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad *mu'awadhah* (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan mendapatkan keuntungan, seperti Rahn Emas, Pembiayaan Pengurusan Haji, Pengalihan utang, *Syariah Card*, dan Anjak piutang syariah .

Pada KSPPS Bang Ku Elpena memberikan layanan pembiayaan *al-qard* yang dikhususkan untuk tujuan sosial semata. Adapun ketentuan umum mengenai *al-qard* menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 diantaranya :

1. *Al-qard* merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtarid*) yang memerlukan.

Dari temuan dilapangan bahwasannya pihak KSPPS memberikan pembiayaan *al-qard* bukan hanya untuk nasabah yang benar-benar membutuhkan, tetapi dalam praktiknya pihak KSPPS Bang Ku Elpena juga memberikan kepada nasabah yang akan membuka usaha.

2. Nasabah *al-qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama,

Dari hasil temuan dilapangan, bahwa jika terdapat nasabah yang mengalami tunggakan pembayaran atau kesulitan dalam hal pembayaran angsuran maka pihak KSPPS Bang Ku Elpena ini memberikan pemberitahuan kepada ketua ketua ranting dimana sesuai dengan tempat tinggal nasabah tersebut. Selain itu, pihak KSPPS akan menemui langsung kepada nasabah dan membuat perjanjian tanggal jatuh tempo terakhir. Apabila dengan cara tersebut masih terdapat keterlambatan yang cukup lama dalam hal pembayaran, maka KSPPS Bang Ku Elpena akan menggunakan daya guna dari jaminan tersebut sampai nasabah selesai melunasi hutangnya.

3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan bahwasanya KSPPS Bang Ku Elpena membebankan biaya administrasi kepada nasabah yang melakukan pembiayaan.

4. Lembaga keuangan syariah (LKS) dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.

Dari hasil temuan dilapangan calon nasabah disyaratkan untuk memberikan jaminan kepada pihak KSPPS Bang Ku Elpena. Jaminan tersebut dapat berupa BPKB kendaraan, maupun barang berharga lainnya.

5. Nasabah *al-qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada lembaga keuangan syariah (LKS) selama tidak diperjanjikan dalam akad.

Dari hasil temuan dilapangan bahwasanya di KSPPS Bang Ku Elpena terdapat syarat tambahan yang wajib dipenuhi, yaitu calon nasabah diwajibkan memberikan infak jika ingin mendapatkan pembiayaan *al-qard*. Infak tersebut bisa diberikan pada awal, diangsur maupun diakhir pembiayaan.

6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan lembaga keuangan syariah (LKS) telah memastikan ketidakmampuannya, lembaga keuangan syariah (LKS) dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Dari hasil temuan dilapangan bahwa pihak KSPPS Bang Ku Elpena akan memberikan kelonggaran waktu kepada nasabah untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran angsuran.

Bapak Misngad selaku manager operasional di KSPPS Bang Ku Elpena menyebutkan bahwa penetapan pemberian infak dalam pembiayaan *al-qard al-hasan* dilakukan dengan kesepakatan bersama antara anggota KSPPS Bang Ku Elpena yang mengajukan pembiayaan *al-qard al-hasan* tanpa adanya unsur paksaan (Wawancara pada 20 Oktober 2022). Sebagaimana keterangannya :

*“ Selain persyaratan umum seperti fotocopy KTP, KK, jaminan dan surat rekomendasi dari ketua ranting atau pimpinan tempat ia bekerja salah satu syarat yang wajib dipenuhi juga, mba. Yaitu calon nasabah wajib memberikan infak dengan sukarela dan hal tersebut tanpa unsur paksaan, namun jika calon nasabah*

*mempertanyakan dengan paksa minimal untuk berinfaq, maka kami dari pihak koperasi meminimalkan 1% dari pinjaman, infak tersebut bisa diawal, diangsur, maupun diakhir pelunasan”.*

Menurut pernyataan Bapak Misngad selaku manager operasional mengatakan bahwa, selain prosedur awal yang harus dilengkapi oleh calon nasabah yaitu mengisi proposal permohonan pembiayaan yang telah disediakan oleh KSPPS Bang Ku Elpena, seperti dengan melengkapi persyaratan seperti fotocopy Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan lain-lain, calon nasabah juga disyaratkan untuk memberikan infak secara sukarela, tetapi apabila calon nasabah mempertanyakan dengan paksa maka minimal infak yang diberikan yaitu 1%. Infak tersebut termasuk dalam infak yang harus dipenuhi sebagai salah satu syarat wajib pada saat akan melakukan pembiayaan *al-qard al-hasan*.

Pada BAB II dijelaskan bahwa menurut Muhammad, Infak wajib adalah mengeluarkan infak untuk hal-hal yang wajib. Infak ada yang wajib ada yang sunah, infak wajib merupakan infak yang dikeluarkan untuk hal-hal yang wajib, selain itu jumlahnya telah ditentukan diantaranya seperti zakat, nadzar, dan kafarat. Sedangkan infak sunah tidak ada ketentuan dalam bentuk jumlah pemberiannya diantaranya adalah infak kepada fakir miskin, sesama muslim, infak bencana alam, dan infak kemanusiaan (Muhammad, 2018). Jadi, jika terdapat calon nasabah yang tidak berkenan untuk memberikan infaknya maka pihak KSPPS Bang Ku Elpena juga tidak akan memberikan pembiayaan tersebut, hal ini karena pada prinsipnya KSPPS menetapkan adanya pemberian infak pada pembiayaan *al-qard al-hasan* atas dasar sukarela dan tidak ada unsur paksaan.

Calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan *al-qard al-hasan* mengembalikan uang pinjaman sesuai dengan jumlah yang dipinjamkan. Jadi semisal calon nasabah yang hendak meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000-, maka dalam pengembaliannya pun tetap Rp.2.000.000-, namun, calon nasabah wajib berinfaq terlebih dahulu dan hal tersebut harus sesuai kesepakatan bersama tanpa ada unsur paksaan.

Berdasarkan praktik pembiayaan *al-qard al-hasan* yang dilakukan oleh KSPPS Bang Ku Elpena berbeda dengan ketentuan umum yang diatur oleh DSN

MUI Nomer 19/DSN-MUI/IV/2001 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *al-qard* merupakan suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah *al-qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada lembaga keuangan syariah (LKS) selama tidak diperjanjikan dalam akad.

Hal yang mendasari KSPPS Bang Ku Elpena melakukan penarikan infak dalam pembiayaan *al-qard al-hasan* adalah untuk mengajak calon nasabah/anggota untuk mandiri dan melatih bersepeda, dalam hal ini di KSPPS Bang Ku Elpena menyebutnya dengan “Infak Perjuangan” untuk kemasalahatan warga Nahdlatul Ulama khususnya di wilayah Kecamatan Karangmoncol. Selain itu, tujuan dari penarikan infak dalam pembiayaan *al-qard al-hasan* di KSPPS Bang Ku Elpena untuk meningkatkan perkembangan di koperasi agar tetap berjalan dengan baik selain bertujuan untuk kepentingan agama. Adapun dasar atau kaidah yang digunakan oleh KSPPS Bang Ku Elpena mengenai diperbolehkannya melakukan penarikan infak, yaitu :

الأصل في العقود رضی المتعاقدين ونتيجته ما إلتزمه بالتعاقد

Artinya : ” *Hukum asal dalam transaksi adalah keridhanan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan*”.

Selain itu, juga KSPPS Bang Ku Elpena menetapkan adanya infak pada pembiayaan *al-qard al-hasan* dengan dasar pada Q.S An-Nisa ayat 29, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”. (Q.S An-Nisa ayat 29)

Maksud dari kaidah dan Q.S An-Nisa ayat 29 diatas, bahwasanya KSPPS Bang Ku Elpena menetapkan dana infak pada akad *al-qard al-hasan* tersebut dilakukan tanpa adanya unsur paksaan dan saling ridho. Selain itu juga KSPPS Bang Ku Elpena menetapkan adanya infak pada akad tersebut berdasarkan dari Q.S Al-Imran ayat 133-134, bahwasanya salah satu tanda orang yang beriman yaitu melaksanakan infak dalam

keadaan sempit maupun longgar. Calon nasabah mengajukan pembiayaan karena keadaan yang sedang membutuhkan dan menurut KSPPS Bang Ku Elpena jika calon nasabah memberikan infaknya dalam keadaan sempit akan menjadi hal yang luar biasa.

Selain itu, dari hasil wawancara dengan Bapak Miswanto pada tanggal 2 Desember 2022, beliau selaku Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada KSPPS Bang Ku Elpena yaitu Bapak Miswanto, menyebutkan bahwa :

*“ Penetapan infak pada pembiayaan al-qard merupakan istilah yang masih jarang digunakan, dan rata-rata pada bank konvensional menyebutnya dengan bunga. Tetapi pada KSPPS Bang Ku Elpena ini menetapkan adanya infak atas dasar kesepakatan dan saling ridho antara nasabah dengan pihak koperasi, dan bersifat sukarela atau seikhlasnya, mba. Kemudin hasil dari infak tersebut selain digunakan untuk tambahan modal, dana infak ini nantinya juga akan digunakan untuk kegiatan pengembangan Elpena dan ke-Nu-an di wilayah Karangmoncol.”*

Berdasarkan keterangan diatas, bahwasanya akad tersebut merupakan sesuatu yang baru ataupun jarang diterapkan khususnya di lembaga keuangan syariah. Menurut pendapat Bapak Miswanto infak tersebut sama-sama ditentukan oleh kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan.


Sebelum mengajukan pembiayaan di KSPPS Bang Ku Elpena, calon nasabah terlebih dahulu menyiapkan beberapa persyaratan, diantaranya :

- 1) Surat rekomendasi dari ranting/ banom/ lembaga yang ditandatangani ketua ranting
- 2) Surat permohonan pembiayaan
- 3) Daftar nama calon peminjam (apabila kelompok)
- 4) Surat pernyataan kesanggupan mengembalikan pinjaman
- 5) Surat keterangan memberikan infak/bagi hasil
- 6) Surat persetujuan suami/istri/ ahli waris
- 7) Kartu angsuran bagi yang pernah melakukan pembiayaan di KSPPS Bang Ku Elpena
- 8) Fotocopy E-KTP suami, istri, orangtua dan Kartu Keluarga
- 9) Fotocopy jaminan serta aslinya

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai tata cara pengajuan pembiayaan *al-qard al-hasan* di KSPPS Bang Ku Elpena :

## 1. Prosedur Pembiayaan

Proses pengajuan pembiayaan di KSPPS Bang Ku Elpena memiliki sistem yang berbeda dari lembaga keuangan yang lainnya, dimana pemberi rekomendasi untuk mengajukan pembiayaan adalah pimpinan organisasi sesuai tingkatannya seperti Ketua Ranting NU. Adapun prosedur pembiayaan di KSPPS Bang Ku Elpena yaitu :



( Gambar 1.3 : Prosedur Pembiayaan KSPPS Bang Ku Elpena)

Keterangan :

- Calon nasabah datang ke KSPPS Bang Ku Elpena untuk mengajukan pembiayaan.
- Calon nasabah yang mengajukan pembiayaan terlebih dahulu mengisi formulir pembiayaan dengan melengkapi persyaratan administrasi seperti foto copy KTP, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy surat nikah, fotocopy jaminan dan terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari ketua ranting NU atau pimpinannya tempat bekerja, hal ini bertujuan agar mempermudah KSPPS Bang Ku Elpena dalam proses verifikasi atau seleksi calon nasabah yang memiliki kualifikasi nasabah pembiayaan macet.
- Setelah itu berkas atau persyaratan yang terkumpul dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh pihak KSPPS Bang Ku Elpena.
- Pihak KSPPS Bang Ku Elpena melakukan pemeriksaan atau survei yang bertujuan mengetahui apakah anggota benar-benar layak dan membutuhkan dana tersebut.

- e. Apabila calon nasabah yang mengajukan pembiayaan dianggap tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan pihak KSPPS Bang Ku Elpena maka pengajuan tidak akan disetujui. Namun apabila memenuhi syarat maka pengajuan disetujui
- f. Setelah disetujui, maka calon nasabah akan melakukan akad dengan pihak KSPPS Bang Ku Elpena dimana akad ini di dalamnya terdapat aturan-aturan yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam melakukan pembiayaan *al-qard al-hasan*
- g. Setelah itu dana akan dapat langsung diterima oleh calon nasabah secara utuh, namun selanjutnya calon nasabah diwajibkan untuk infak yang hasilnya digunakan untuk perjuangan dan pengembangan Nahdlatul Ulama Kecamatan Karangmoncol. Adapun besaran infak sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak atau sesuai dengan keikhlasan calon nasabah, akan tetapi jika calon nasabah memaksa untuk memberikan ketegasan maka KSPPS Bang Ku Elpena memberi batasan minimal 1% dari jumlah pinjaman yang diajukan. Selain itu, untuk mendapatkan pembiayaan *al-qard al-hasan* wajib memenuhi persyaratan administrasi, di KSPPS Bang Ku Elpena juga mensyaratkan dan memprioritaskan calon nasabah yang aktif di kegiatan-kegiatan dalam mendukung gerakan kemandirian NU yaitu dengan cara calon nasabah harus aktif memberikan kion NU setiap bulannya. Setelah calon nasabah menerima pembiayaan maka kewajiban nasabah adalah mengembalikan pinjaman yang sudah diterima sesuai dengan akad apakah akan diangsur maupun secara tempo.

## 2. Proses Verifikasi

Agar kegiatan pelaksanaan pembiayaan dapat berjalan dengan sehat dan layak sesuai dengan prinsip kehati-hatian, maka dilakukan verifikasi oleh analis kredit berdasarkan pertimbangan 5 (lima) C yaitu :

### a) *Character* (Kepribadian )

Merupakan tabiat serta kemauan dari calon nasabah atau pemohon untuk memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan. Hal yang dipertimbangkan

dalam tahap ini yaitu sifat-sifat, kebiasaan, kepribadian, gaya hidup dan keadaan keluarga.

Dalam hal ini, pihak KSPPS Bang Ku Elpena menilai karakter anggota, gerak geriknya dan alasan-alasan melakukan pengajuan serta melakukan survey terhadap tetangga dari anggota KSPPS Bang Ku Elpena tersebut kemudian bertanya apakah anggota tersebut berperilaku baik atau buruk.

b) *Capacity* (Kemampuan)

Adalah kesanggupan calon nasabah atau pemohon untuk melunasi kewajiban dari kegiatan usaha yang dilakukan atau kegiatan yang ditinjau dengan kredit dari bank atau lembaga keuangan. Jadi, pada tahap ini pihak KSPPS Bang Ku Elpena dengan melihat penghasilan sehari-hari dari anggota apakah jumlahnya serta kebutuhan sehari-hari mampu untuk membayar angsuran kepada KSPPS.

c) *Capital* (Modal ) adalah modal yang dimiliki oleh calon nasabah pada saat mereka mereka mengajukan permohonan pembiayaan.

Pada tahap ini, pihak KSPPS Bang Ku Elpena akan melihat atau menganalisis dari segi pendapatan yakni dengan melihat laporan laba rugi usaha anggota yang bersangkutan.

d) *Collateral* (Jaminan)

Adalah barang yang diserahkan oleh calon nasabah sebagai jaminan atas kredit yang diberikan. Barang jaminan diperlukan agar kredit tidak mengandung resiko.

Pada prinsip ini, KSPPS Bang Ku Elpena akan menyesuaikan jumlah pinjaman yang diajukan dengan agunan yang diberikan anggota kepada pihak KSPPS. Misalnya agunan tersebut berupa BPKB motor maka pinjamannya kurang lebih rata-rata mencapai 5 juta, tetapi apabila pinjamannya mencapai puluhan juta biasanya agunan yang diberikan berupa sertifikat tanah, sawah maupun rumah.

e) *Condition*

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Dalam hal ini KSPPS Bang Ku Elpena akan mempertimbangkan sector usaha anggota yang

dikaitkan dengan kondisi perekonomian, apakah kondisi ekonomi tersebut tetap berjalan dimasa yang akan datang.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 19 November 2022 dengan nasabah yang pernah melakukan pembiayaan *al-qard al-hasan* diantaranya :

**Table 1.3 Data Infak Nasabah**

No	Nama	Besarnya pembiayaan	Infak
1.	Solatifah	Rp.10.000.000	Rp.1.000.000
2.	Sari	Rp.20.000.000	Rp.2.000.000
3.	Darmi	Rp.7.000.000	Rp.200.000
4 .	Robi	Rp. 15.000.000	Rp.500.000

Sumber : Wawancara dengan para nasabah KSPPS Bang Ku Elpena pada tanggal 19 November 2022

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa nasabah, diantaranya dengan Ibu Solatifah yaitu salah satu anggota KSPPS Bang Ku Elpena. Tujuan mengajukan pembiayaan yaitu untuk membeli mobil dan sekaligus mobil tersebut digunakan untuk usaha mengangkut barang. Ibu Solatifah mengajukan pembiayaan sebesar Rp.10.000.000,- dan memberikan infak sebesar Rp.1.000.000,- dan membayar angsuran selama dua puluh bulan. Selain itu, menurut keterangan Ibu Solatifah adanya penetapan pemberian infak pada pembiayaan *al-qard al-hasan* ini memang baik, tapi hal tersebut cukup memberatkannya. Seperti menurut keterangannya :

*“ Menurut saya anjuran untuk berinfaq memang cukup baik, ya mba. Hanya saja jika pinjaman ini digunakan untuk kepentingan yang mendesak seperti untuk membayar rumah sakit atau berobat, nasabah cukup merasa keberatan. Selain itu juga seharusnya pada saat pemberian infak jangan langsung dipotong uangnya, nunggu uang tersebut diterima oleh nasabah dulu, nanti baru si nasabah memberikan infaknya”.*

Ibu Sari adalah salah satu anggota dari KSPPS Bang Ku Elpena. Tujuan mengajukan pembiayaan *al-qard al-hasan* yaitu untuk modal usaha ternak ayam. Ibu Sari mengambil pembiayaan sebesar Rp.20.000.000,-, dan memberikan infak sebesar Rp. 2.000.000,-, untuk jangka waktu angsuran selama dua puluh bulan.

Menurut keterangan beliau adanya penetapan infak tersebut cukup memberatkannya. Menurut keterangannya :

*“Adanya peraturan infak terlebih dahulu jika ingin meminjam uang dirasa cukup jarang ya, tapi tujuannya memang baik. Tapi saya merasa keberatan”.*

Berdasarkan keterangan diatas, Ibu Solatifah merupakan salah satu nasabah yang merasa keberatan dalam hal memberikan infaknya. Namun, terdapat pula nasabah yang tidak merasa keberatan diantaranya yaitu Ibu Darmi dan Bapak Aziz.

Ibu Darmi adalah salah satu anggota dari KSPPS Bang Ku Elpena. Tujuan mengajukan pembiayaan untuk biaya pendidikan. Beliau mendapatkan pembiayaan sebesar Rp.7.000.000-, dan memberikan infak sebesar Rp.200.000-, untuk jangka waktu angsuran selama empat belas bulan. Menurut keterangan beliau adanya penetapan infak tersebut adalah sesuatu hal yang baik. Dan beliau memberikan infak tidak karena paksaan. Menurut keterangan Ibu Darmi :

*“ Menurut saya tidak apa-apa jika diterapkan perjanjian untuk infak jika ingin meminjam uang. Solanya kan kita jadi belajar untuk infak dan menyisihkan rezeki kita untuk orang lain yang membutuhkan”.*

Bapak Robi adalah salah satu anggota KSPPS Bang Ku Elpena. Beliau mengambil pembiayaan sebesar Rp.15.000.000-, dan memberikan infak sebesar Rp.500.000, untuk jangka waktu angsuran selama dua puluh lima bulan. Tujuan mengajukan pembiyaan yaitu untuk kegiatan konsumtif. Menurut pendapat beliau penetapan pemberian infak sebelum melakukan pembiayaan *al-qard al-hasan* merupakan hal yang positif karena dana infak yang terkumpul akan digunakan untuk membantu berbagai kegiatan khususnya di organisasi Nahdlatul Ulama wilayah Kecamatan Karangmoncol Purbalingga. Menurut keterangannya :

*“ Kalo disyaratkan untuk infak setelah melakukan pinjaman, ya. Menurut saya tidak masalah. Lagipula infak tersebut juga akan dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan kita juga sebagai warga NU”.*

Dari penjelasan nasabah yang memberikan infak, diketahui bahwa para nasabah memberikan infak bukan diukur dari besarnya pembiayaan yang diajukan, melainkan dari keridhaan dan kehendak nasabah sendiri.. Namun, setelah penulis amati dilapangan bahwa terdapat nasabah yang merasa keberatan dengan adanya

penetapan dana infak tersebut walaupun pemanfaatan dana infak tersebut juga untuk kegiatan sosial keagamaan.

Sedangkan, dari paparan diatas permasalahan yang diangkat adalah adanya penarikan infak pada pembiayaan *al-qard al-hasan* di KSPPS Bang Ku Elpena sebagai syarat sebelum mendapatkan pembiayaan. Sebagaimana dijelaskan dalam BAB II, adapun unsur-unsur yang mana infak dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga, yaitu sebagai berikut (Nazlah, 2019) :

1. Pemberi infak (*Muwafiq*)

Pemberi infak tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Pemberi infak memiliki apa yang diinfakan
- b. Pemberi infak bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan
- c. Pemberi infak adalah orang dewasa bukan anak yang kurang kemampuannya
- d. Pemberi infak tidak dipaksa, sebab infak itu mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.

Demikian pula dengan temuan penulis dilapangan, KSPPS Bang Ku Elpena dalam praktik penarikan infak dengan anggota KSPPS Bang Ku Elpena sudah memenuhi syarat yang telah dijelaskan, seperti tidak ada unsur paksaan dari pihak KSPPS Bang Ku Elpena.

2. Penerima infak (*Muwafiq Lahu*)

Penerima infak juga harus memenuhi syarat-syarat diantaranya :

- a. Dewasa atau *baligh*, yaitu tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu.

Dari temuan dilapangan, ketika anggota KSPPS Bang Ku Elpena memberikan infak langsung menemui pihak KSPPS Bang Ku Elpena, dan juga dilakukan oleh orang yang sudah baligh atau cakap hukum. Dengan ini transaksi yang telah dilakukan sesuai dengan syarat dan prinsip-prinsip syariah.

3. Sesuatu yang diinfakan

Maksudnya orang yang diberi infak oleh pemberi infak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Benar-benar ada
- b. Harta yang bernilai
- c. Dapat dimiliki dzatnya, yakni bahwa yang diinfakkan adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemiliknya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menginfakkan air sungai, ikan dilaut, dan burung diudara.

Demikian halnya dengan anggota dari KSPPS Bang Ku Elpena ketika memberi sesuatu yang diinfakkan itu benar-benar ada barang yang diinfakkann dan juga bernilai serta bermanfaat.

#### 4. Ijab dan Qabul

Salah satu syarat sahnya infak yaitu ijab dan qabul, sebagaimana bentuk ijab dan qabul yang ditunjukkan oleh pemberian infak tanpa imbalan. Misalnya, pemberi infak berkata : “*aku infakkan kepadamu; aku berikan kepadamu*”. Sedangkan penerima infak berkata : “*ya, aku terima*”.

Dari temuan dilapangan, praktik penarikan infak dalam pembiayaan *al-qard al-hasan* yang dilakukan oleh KSPPS Bang Ku Elpena dengan anggota sudah melaksanakan ijab dan qabul seperti anggota dari KSPPS Bang Ku Elpena memberi infak kepada KSPPS Bang Ku Elpena walaupun tidak dikatakan secara lisan. Saat melakukan kesepakatan, pihak KSPPS Bang Ku Elpena selalu menuliskan semua transaksi yang dilakukan dengan anggota, seperti menulis pokok pinjaman, pemasukan infak, simpanan pokok dan lain-lain.

Dari uraian yang telah dipaparkan diatas, dapat diketahui bahwa dalam praktik penarikan infak dalam pembiayaan *al-qard al-hasan* yang telah dilakukan oleh KSPPS Bang Ku Elpena dengan anggota KSPPS Bang Ku Elpena sudah benar dan sah. Karena kedua belah pihak sudah sepakat. Hal ini, karena dalam akad *al-qard al-hasan* merupakan akad tolong menolong (*ta'awun*) dan bukan akad yang berorientasi untuk mencari keuntungan.

Menurut perspektif ekonomi Islam dengan adanya penetapan infak sebagai syarat wajib pembiayaan *al-qard al-hasan* di KSPPS Bang Ku Elpena, hal

tersebut belum sesuai dengan fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 mengenai pembiayaan *al-qard*. Penetapan adanya syarat tambahan yang diperjanjikan sebelum melakukan pembiayaan *al-qard* di KSPPS Bang Ku Elpena ditinjau dari perspektif ekonomi Islam dapat dilihat dari pengertian *al-qard* dan fatwa Dewan Syariah Nasional.

*Al-qard* merupakan transaksi pinjam meminjam tanpa ada syarat tambahan pada saat pengembalian pinjaman. Dari pengertian *al-qard* sendiri sudah dijelaskan bahwa tidak terdapat imbalan yang terkandung didalamnya, sehingga apabila lembaga keuangan menerapkan pembiayaan *al-qard* dengan menerapkan syarat tambahan berupa infak di dalamnya, maka hal tersebut bertentangan dengan sifat yang dimiliki oleh *al-qard*. Padahal pembiayaan merupakan pembiayaan yang bersifat sosial. Transaksi *al-qard* diperbolehkan dalam Q.S Al-Hadid ayat 11 yang menjadi landasan dalil dari ayat tersebut adalah kita diseru untuk meminjamkan kepada Allah, yang berarti untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah kita juga diseru untuk meminjamkan kepada manusia sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.

Pembiayaan *al-qard* merupakan dana sosial yang sumber dananya berasal dari zakat, infak, dan shodaqah. Pemberian Infak sebagai salah satu syarat wajib seharusnya tidak diperlukan pada pembiayaan *al-qard*, dikarenakan sifat yang dimiliki *al-qard* yaitu transaksi pinjam meminjam tanpa syarat tambahan pada saat pengembalian pinjaman. Pada pembiayaan *al-qard* diperbolehkan menerapkan biaya administrasi tetapi tidak diperbolehkan untuk menerapkan imbalan ataupun tambahan yang diperjanjikan sebelum akad pembiayaan. Hal ini sesuai dengan peraturan DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. Fatwa tersebut bertujuan agar melindungi operasional lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan kaidah-kaidah islam.

Selain itu, peneliti juga menganalisis terkait penggunaan dana infak pada pembiayaan *al-qard al-hasan* di KSPPS Bang Ku Elpena Karangmoncol Purbalingga.

Kata penggunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti proses, cara pembuatan memakai sesuatu, atau pemakaian (KBBI,2022). Penggunaan merupakan kegiatan dalam menggunakan atau memakai sesuatu seperti sarana dan barang. Dalam pemanfaatan atau penggunaan dana infak harus ditunjukkan bagi kemashlahatan umat manusia dan tetap dalam koridor berjuang di jalan Allah SWT. Sebagaimana yang telah dituturkan, bahwa agar tercapai sirkulasi kekayaan dan harta, Al-Qur'an menekankan penggunaan harta itu untuk diberikan kepada orang-orang yang miskin dan fakir, dan orang-orang yang tidak beruntung didalam masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan (Ahmad M. , 2003)

Penggunaan dana infak yang dijadikan sebagai salah satu syarat pembiayaan *al-qard al-hasan* merupakan salah satu proses yang dilakukan oleh pihak KSPPS Bang Ku Elpena dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya warga Nahdlatul Ulama (NU) dan sekaligus menambah permodalan koperasi.

Infak sangat dianjurkan dalam syariat islam, walaupun sangat dianjurkan akan tetapi infak ini merupakan pemberian secara sukarela tanpa mengharapkan apapun dan semata-mata mengharapkan ridha Allah SWT. Di dalam Al-Qur'an juga banyak disebutkan tentang anjuran berinfaq. Sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah ayat : 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . وَأَحْسِنُوا . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “*Infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*”


Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 195 bahwa diperintahkan untuk menginfakkan harta yang telah kita miliki di jalan Allah SWT. Karena hal tersebut merupakan suatu kebaikan dan Allah SWT menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dari ayat tersebut menandakan bahwa infak di anjurkan dalam Islam, akan tetapi tidak ada ketentuan didalamnya nominal atau besaran yang ingin diberikan tergantung dari orang yang memberi berapa pun yang ingin diberikan untuk infak. Inilah yang terjadi di KSPPS Bang Ku Elpena terdapat anjuran atau

praktek ditetapkan adanya pemberian infak sebelum melakukan pembiayaan *al-qard al-hasan*, dimana calon nasabah harus memberikan infak secara sukarela.

Adapun macam-macam bentuk infak berdasarkan hukum dan sifatnya adalah sebagai berikut (Hamim, 2016) :

- 1) Infak wajib artinya mengeluarkan harta untuk sesuatu yang wajib seperti membayar zakat, membayar mahar dan menafkahi istri sah yang ditalak namun masih dalam masa idah.
- 2) Infak sunah, berarti mengeluarkan harta dengan niat shadaqah atau dengan kata lain menunjuk pada harta yang dianjurkan untuk dikeluarkan tetapi tidak sampai wajib seperti infak untuk jihad (untuk kebaikan berjuang di jalan Allah) dan infak kepada yang membutuhkan (fakir, miskin, dan lain-lain).
- 3) Infak mubah, yaitu mengeluarkan harta untuk perkara yang mubah seperti berdagang dan bercocok tanam.
- 4) Infak haram, yaitu mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah SWT, seperti infaknya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam, dan infaknya orang Islam kepada fakir miskin tapi tidak karena Allah.

Pada KSPPS Bang Ku Elpena adanya penetapan infak pada pembiayaan *al-qard al-hasan* merupakan sebagai salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi oleh calon nasabah, adapun dana infak yang telah dikumpulkan tersebut selanjutnya dialokasikan dan digunakan untuk sumber atau tambahan modal pembiayaan dan juga digunakan untuk berbagai macam kegiatan sosial keagamaan warga NU serta memfasilitasi sarana pra sarana warga NU di kecamatan Karangmoncol.



(Gambar 1.4 Alur Penggunaan Dana Infak pada Pembiayaan *Al-qard Al-Hasan*)

Dapat dilihat dari gambar diatas, menunjukkan alur penggunaan dana infak sebagai salah satu syarat wajib pembiayaan *al-qard al-hasan*. Pada awalnya, nasabah melakukan pembiayaan *al-qard al-hasan*, setelah melakukan pembiayaan kemudian diwajibkan untuk memberikan dana infak. Dana infak tersebut, dimanfaatkan oleh KSPPS Bang Ku Elpena untuk sumber modal *al-qard* dan dimanfaatkan untuk kegiatan sosial seperti : Pelatihan Kader Dasar (PKD) Ansor, pembangunan klinik NU, dan lain-lain.

Berdasarkan keterangan Bapak Misngad selaku Manager Operasional di KSPPS Bang Ku Elpena :

*“ KSPPS Bang Ku Elpena ini, selain berorientasi mencari laba, namun Elpena ini juga memiliki tanggung jawab sosial kepada lingkungan sekitar, yaitu dengan cara, hasil infak yang terkumpul dari pembiayaan al-qard al-hasan itu sendiri digunakan untuk berbagai kegiatan seperti Diklat GP Ansor, Penyediaan Qur’an di Masjid Agung Karangmoncol, Bantuan Pembangunan Klinik NU, Kegiatan pengajian di bulan mukharam dll.”*

Sehingga dengan adanya penarikan infak pada pembiayaan *al-qard al-hasan* sangat berguna untuk perkembangan berjalannya koperasi. KSPPS Bang Ku Elpena melakukan penarikan infak pada pembiayaan *al-qard al-hasan* tentunya mempunyai tujuan tertentu. Selain untuk mengajak dan melatih masyarakat dalam hal beribadah, KSPPS juga membantu pihak-pihak yang memerlukan bantuan. Dengan ini, KSPPS mempunyai tujuan yang mulia untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Al-Qur'an menekankan penggunaan harta itu untuk diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, yaitu orang-orang yang miskin dan fakir. Dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Nazlah Khairina, Ibnu Taimiyah berkata :

*“ Dalam pembagian hendaknya mendahulukan kepentingan yang lebih bermanfaat bagi kaum muslimin. Memberikannya kepada orang-orang yang memberikan manfaat bagi kaum muslimin, seperti para mujtahid. Mereka adalah orang-orang yang berhak menerima harta rampasan itu diperoleh melalui usaha mereka. Termasuk orang-orang yang berhak menerima itu adalah pejabat, para hakim, para ulama, pengurus Baitul Mal, Imam Masjid, para muazin dan lainnya”.*

Pemaparan diatas, mengenai infak juga dijelaskan Ibnu Taimiyah dalam bukunya yang berjudul “As-Siyasah Asy-Syari'ah beliau menyebutkan pengalokasian yang dilakukan oleh Umar bin Khatab ra, beliau mengklarifikasikan orang-orang yang berhak menerima harta infak ke dalam empat kriteria, yaitu ( Nazlah Khairina, 2019) :

- 1) Orang-orang yang kehilangan mata pencaharian yang menjadi tumpuhan hidup mereka.
- 2) Orang-orang yang bertugas mengayomi kaum muslimin, seperti para pejabat dan ulama, dimana mereka mendatangkan kemashlahatan dunia akhirat bagi kaum muslimin.
- 3) Orang-orang yang sedang menghadapi ujian, baik yang bertugas menjaga kaum muslimin dari segala hal yang membahayakan seperti para mujtahid.
- 4) Orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan.

Berdasarkan pemaparan diatas mengenai klasifikasi pembagian infak yang berhak menerima, pada KSPPS Bang Ku Elpena pengalokasian dana infak yang berasal dari pembiayaan *al-qard al-hasan* digunakan untuk kemaslahatan umat seperti digunakan untuk kegiatan sosial keagamaan, diantaranya untuk pembangunan klinik NU, Diklat Ansor di MWC NU Kecamatan Karangmoncol, penyediaan Al-Qur'an di Masjid dan lain-lain.

**Tabel 1.4 Data Nominal Dana Infak dari Pembiayaan *Al-qard Al-Hasan***

No	Tahun	Jumlah
1.	2019	Rp.97.560.000
2.	2020	Rp.85.891.000
3.	2021	Rp.67.561.000

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan yang bersumber dari infak pada pembiayaan *al-qard al-hasan* tidak dapat diprediksi berapa persen yang terkumpul setiap tahunnya,

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Misngad selaku manager operasional, dana infak yang terkumpul tersebut dibagi menjadi beberapa pos, diantaranya untuk tambahan modal pembiayaan 60%, dan untuk kegiatan sosial keagamaan 40% seperti pembangunan klinik NU 10%, kegiatan keagamaan di MWC NU Kecamatan Karangmoncol 15%, keperluan sosial 15%.

Menurut keterangan Bapak Misngad selaku Manager operasional :

*“Infak yang terkumpul untuk saat ini lebih banyak digunakan untuk tambahan modal pembiayaan lagi, mba. Sekitar 60% digunakan untuk modal, dan sisanya 40% kami gunakan untuk beberapa kegiatan sosial keagamaan, khususnya untuk kegiatan ke-Nu-an diwilayah Kecamatan Karangmoncol seperti pembangunan klinik NU 10%, kegiatan keagamaan di MWC NU Kecamatan Karangmoncol 15%, keperluan sosial 15%. ”*

Beberapa kegiatan sosial keagamaan yang telah terrealisasi oleh bantuan dana infak yang berasal dari pembiayaan *al-qard al-hasan* di KSPPS Bang Ku Elpena, diantaranya :

1) Pembangunan Klink Pratama NU

Klinik Pratama NU merupakan rumah sakit yang berada di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga yang mulai dibangun pada tahun 2019. Klinik ini dibangun diatas tanah pemberian wakaf dan sumber dana murni dari warga Nahdliyin (warga NU) diwilayah Kecamatan Karangmoncol yaitu dengan cara mengumpulkan

koin infak dari tahun 2017. Selain dari pengumpulan koin, KSPPS Bang Ku Elpena juga turut serta membantu yaitu dengan memberikan bantuan materi yang berasal dari dana infak yang bersumber dari pembiayaan *al-qard al-hasan*.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Subroto selaku panitia pembangunan Klinik Pratama NU :

*“ Betul mba, jadi pada saat pembangunan klinik NU yang berada di desa Karang Sari Karangmoncol itu sekitar tahun 2019, Elpena sebagai lembaga ekonomi turut serta memberikan bantuannya, bantuan tersebut sangat membantu kelancaran pembangunan klinik NU ini”*.

2) Diklat Ansor di Wilayah MWC NU Karangmoncol

Merupakan kegiatan pemuda Ansor yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan, kapasitas dan kreatifitas pemuda kader Ansor sebagai kader bangsa berpaham Ahlussunah Wal Jamaah dalam keanekaragaman dan memperkuat NKRI. Dalam berbagai kegiatan tersebut, KSPPS Bang Ku Elpena sebagai lembaga yang dinaungi oleh Nahdlatul Ulama di MWC NU Kecamatan Karangmoncol Purbalingga juga turut andil, dan membantu di dalam kegiatan diklat, yaitu dengan cara memberi bantuan sejumlah uang.

Sebagaimana keterangan Bapak Robi selaku pemuda Ansor di wilayah Karangmoncol :

*“Setiap kegiatan yang sifatnya ke Nu-an di wilayah MWC NU Karangmoncol salah satunya di kegiatan pelatihan kader dasar (PKD) itu, Elpena otomatis support dan memberi bantuan dalam bentuk materi juga, mba. menurut saya hal demikian sangat membantu”*.

Berdasarkan keterangan tersebut, menunjukkan bahwa penetapan dana infak pada pembiayaan *al-qard al-hasan* bermanfaat untuk kemaslahatan umat dan mendatangkan kebaikan khususnya untuk masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) di wilayah Kecamatan Karangmoncol.

### C. Analisis Infak Wajib pada Pembiayaan *Al-Qard Al-Hasan* menurut Perspektif Keuangan Islam.

Pada pembahasan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa pembiayaan *al-qard al-hasan* merupakan suatu pinjaman yang diberikan kepada orang lain yang bertujuan untuk sosial semata atau tolong menolong, dimana harta yang dipinjamkan tidak berkewajiban untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman dan biaya administrasi. Dari sini pembiayaan *al-qard al-hasan* dapat dikatakan sebagai salah satu transaksi yang mengandung unsur *ta'awun*. Namun yang menjadi permasalahan adalah penetapan infak wajib pada pembiayaan *al-qard al-hasan*.

Pada bagian ini peneliti mencoba menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap penetapan infak wajib pada pembiayaan *al-qard al-hasan* di KSPPS Bang Ku Elpena. Akad *al-qard al-hasan* hukumnya boleh (*jaiz*) apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan yaitu *muqrid* dan *muqtarid* harus memiliki kecakapan untuk melakukan muamalah, *ma'qud alaih* yaitu uang atau objek akad dalam *al-qard al-hasan*, dan *shigat* yaitu ijab qabul. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan qabul. Jadi praktik *al-qard al-hasan* di KSPPS Bang Ku Elpena secara rukun dan syaratnya sudah sesuai yaitu *muqrid* dan *muqtarid* semua cakap dalam melakukan muamalah. Ada yang dijadikan objek akad yaitu berupa uang serta adanya ijab dan qabul.

Keuangan Islam merupakan bentuk keuangan yang didasarkan pada syariah atau hukum Islam. Pada prinsipnya sistem keuangan Islam melarang adanya, praktik bunga (*riba*), larangan perilaku *gharar* (ketidakpastian) dan spekulatif (*maysir*) dalam transaksi. Hal ini sejalan dengan tujuan sistem keuangan syariah yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial serta menciptakan keadilan.

Untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum-hukum Islam, ada lima prinsip yang harus dipenuhi dalam keuangan Islam, salah satunya yaitu menghindari bunga. Larangan menerima bunga dari suatu pinjaman atau diminta untuk membayar bunga atas pinjaman. Namun dalam pelaksanaannya KSPPS Bang Ku Elpena menerapkan adanya tambahan dalam akad *al-qard al-hasan* yaitu berupa infak wajib.

Berdasarkan hasil temuan peneliti, penetapan infak wajib pada pembiayaan *al-qard al-hasan* di KSPPS Bang Ku Elpena menarik untuk diteliti karena dalam kenyataannya terdapat tambahan berupa infak wajib, padahal semestinya dalam akad *al-qard al-hasan* tidak boleh pihak yang berpiutang mengambil manfaat dari orang yang hutang melalui utang-piutangnya. Para ulama sepakat bahwa setiap utang yang mengambil manfaat hukumnya haram, apabila hal tersebut disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian (Ahmad W. M., 2010). Hal ini sesuai dengan kaidah :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهِيَ رِبَاً

“Semua utang yang menarik manfaat, maka ia termasuk riba”

Dalam praktiknya pembiayaan *al-qard al-hasan* KSPPS Bang Ku Elpena hasil dari infak tersebut digunakan untuk tambahan sumber modal pembiayaan serta untuk kegiatan sosial. Oleh karena itu, praktik pelaksanaan pembiayaan *al-qard al-hasan* belum sesuai dengan hukum Islam, karena ada tambahan padahal dalam kaidah *fiqh* tidak boleh mengambil manfaat atas apa yang dipinjamkan. Hal ini karena dalam pembiayaan *al-qard al-hasan* tidak diperbolehkan adanya tambahan apapun kecuali biaya administrasi. Dalam pelaksanaannya infak wajib ini dilakukan pada saat calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan *al-qard al-hasan* yang mana infak tersebut boleh diberikan diawal, diangsur, maupun di akhir pelunasan

Selain itu, berdasarkan PSAK No.59 juga menjelaskan bahwasanya *al-qard al-hasan* adalah suatu pinjaman tanpa imbalan dengan pengembalian pinjaman dalam jumlah nominal yang sama dengan nominal pinjaman pada saat periode yang telah disepakati. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan namun tidak untuk dipersyaratkan. Berdasarkan hasil temuan, bahwasanya di KSPPS Bang Ku Elpena terdapat tambahan berupa infak wajib yang disyaratkan pada awal sebelum terjadinya akad. Berdasarkan PSAK No. 59 pada kenyataannya di KSPPS Bang Ku Elpena tidak diakui sebesar dana yang dipinjamkan, hal ini karena terdapat tambahan berupa infak pada

pelaksanaan pembiayaan *al-qard al-hasan*. Sehingga dalam hal ini tidak sesuai dengan pengakuan pinjaman *al-qard al-hasan* berdasarkan PSAK No.59



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pembahasan mengenai Analisis Penetapan dan Penggunaan Dana Infak pada Pembiayaan *Al-Qard Al-Hasan* Perspektif Keuangan Islam (Studi Kasus di KSPPS Bang Ku Elpena Karangmoncol Purbalingga) telah penulis uraikan di bab-bab sebelumnya, dari uraian tersebut penulis dapat memberikan kesimpulan :

1. Praktik penetapan infak pada pembiayaan *al-qard al-hasan* di KSPPS Bang Ku Elpena merupakan hutang piutang bersyarat. Dimana calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan *al-qard al-hasan* diwajibkan untuk berinfak terlebih dahulu. Faktor yang melatarbelakangi adanya penarikan infak wajib pada pembiayaan *al-qard al-hasan* yaitu agar warga Nahdlatul Ulama (NU) dan organisasi Nahdlatul Ulama khususnya di wilayah Kecamatan Karangmoncol bisa memiliki sifat kemandirian dan melatih sifat berbagi untuk perjuangan Nahdlatul Ulama. Jika dilihat dari praktik penetapan adanya dana infak wajib pada pembiayaan *al-qard* ini belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 yang mana menyebutkan bahwasannya “Nasabah *al-qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada lembaga keuangan (LKS) selama tidak diperjanjikan dalam akad”. Penggunaan dana infak yang terkumpul dari pembiayaan *al-qard al-hasan* di KSPPS Bang Ku Elpena selain digunakan untuk sumber tambahan modal dan biaya operasional, juga digunakan untuk berbagai kegiatan sosial. Jenis kegiatan tersebut yang sudah terealisasi diantaranya untuk bantuan pembangunan Klinik NU di wilayah Karangmoncol, kegiatan diklat Gerakan Pemuda Ansor dan lain-lain.
2. Jika dilihat dari perspektif keuangan Islam bawasanya pembiayaan *al-qard al-hasan* di KSPPS Bang ku Elpena belum sesuai dengan syariat Islam. Hal ini nampak di mana pihak koperasi memberikan tambahan dalam pembiayaan *al-qard al-hasan*.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan diatas, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut :

### 1. Bagi Pihak KSPPS Bang Ku Elpena Karangmoncol Purbalingga

Sebaiknya KSPPS Bang Ku Elpena tidak menetapkan syarat wajib bagi calon nasabah untuk memberikan infak sebelum melakukan pembiayaan *al-qard al-hasan* karena pembiayaan tersebut merupakan akad *tabbaru* serta pemberian pembiayaan *al-qard al-hasan* dikhususkan untuk anggota yang benar-benar dalam keadaan sulit dan sangat membutuhkan. Selain itu, sebaiknya KSPPS Bang Ku Elpena menggunakan sumber modal pembiayaan *al-qard al-hasan* menggunakan dana dari zakat, infak, sedekah dan bukan dari modal tabungan anggota.

### 2. Bagi pihak nasabah

Sebaiknya pihak nasabah sebelum mengajukan pembiayaan memahami terlebih dahulu terhadap prosedur yang ada. Selain itu, nasabah juga sebaiknya menanyakan hal-hal yang memang belum dipahami dalam pembiayaan yang diajukan, khususnya pada pembiayaan *al-qard al-hasan*.

### 3. Bagi penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian selanjutnya, dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya dengan variabel yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2017 ). *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab Terjemah Miftakhul Khairi* . Yogyakarta : Maktabah Al- Hanif .
- Ahmad, M. (2003). *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar.
- Ahmad, M. (2014 ). *IslamHijau* . Yogyakarta : Al Qodir Press .
- Ajija, S. R. (2018 ). *KOPERASI BMT: Teori, Aplikasi, Dan Inovasi*. Karanganyar : Inti Media Komunika .
- Ali, S. &. (2015 ). *Dasar Metodologi Penelitian* . Yogyakarta : Literasi Media Publishing .
- Amelia, L. (2018 ). Pengendalian Kredit Dalam Upaya Menciptakan Bank yang Sehat pada PT. Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang . *Padang: Business, Finance, and Financial Management* , 4.
- Budiman, A. A. (2012). *Good Governance pada Lembaga ZIZWAF (Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan ZIZWAF*. Semarang : Lembaga Penelitian IAIN Walisongo .
- Bukhori, N. S. (2009 ). *Koperasi Syariah* . Sidoarjo .
- Cholid. (2020). Analisis Strategi Fundraising Zakat Infak dan Sedekah di LAZIZNU MWC NU Paciran Kabupaten Lamongan . *Jurnal Keislaman* .
- Dzajuli. (2010). *Kaidah-Kaidah Fikih (kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah praktis)*. Jakarta: Kencana.
- Efriana, M. (2019). Aktivitas Pemberian Kredit Usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat Batang Kapas . *Padang: Akademi Keuangan dan Perbankan Padang* , 3.
- Fathoni. (2006 ). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* . Jakarta : Rineka Cipta .
- Firmansyah, A. (2019 ). Analisis Kredit Bermasalah dilihat dari Standar Non Performing Loan (NPL) pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Prima Mulia ANugrah Cabang Padang . *Padang: Business, Finance, and Financial Management* , 5 .
- Ghafur W, M. (2008 ). *Memahami Bunga dan Riba* . Yogyakarta : Biruni Press .
- Hadhikusuma, S. R. (2002 ). *Hukum Koperasi Indonesia* . Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Haidal, M. A. (2018 ). *Memberi Hadiah bagi Pemberi Hutang Apakah Riba* . Jakarta : Rumah Fiqih Publishing .

- Hamim, I. N. (2016). Manajemen Pengelolaan Infak di Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng ( Tinjauan Teori Manajemen Geogre Terry) . *Universitas IslamNegeri Maulana Malik Ibrahim* , 43.
- Hasan, N. I. (2014). *Perbankan Syariah* . Jakarta .
- Hastuti. (2016). Infak Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Piutang Liar. *Jurnal Zakat dan Infak*.
- Hayati, S. N. (2015). *Akutansi Syariah di Indonesia* . Jakarta: Salemba Empat .
- Huda, M. (2016). Konfigurasi Infak, Sedekah, Zakat dan Wakaf untuk Kemandirian Umat . *Justicia Islamica* , 129.
- Ilyas, R. (2015). Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah . *Jurnal Penelitian* , 186 .
- Indahsari, K. (2013). Preferensi Individu Muslim dalam Penyaluran Infak Zakat Sedekah dan Wakaf (ZIZWAF) . *Madura: Media Trend* , 103.
- Indahsari, K. (2013). Preferensi Individu Muslim dalam Penyaluran Infak, Zakat, Sedekah, dan Wakaf. *Madura: Media Trend* , 103 .
- Indahsari, K. (2013). Preferensi Individu Muslim dalam Penyaluran Infak, Zakat, Sedekah, dan Wakaf (ZIZWAF). *Madura:Media Tren* , 103.
- Indonesia, T. P. (2003). *Pedoman Akutansi Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) .
- Indra, F. S. (2017). Management of Zakat Infaq and Shodaqah in Indonesia . *Manado: Journal Economic and Bussiness Of Islam*, 25-26 .
- Janwari, Y. (2015). *Lembaga Keuangan Syariah* . Bandung : PT. Remaja Rosada Karya.
- Kasmir. (2004). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* . Jakarta : PT Raja Grafindo Persada .
- KBBI. (2022).
- Mardani. (2012). *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Marwiyah, Y. (2019). Implementasi Akad Al-qard Al-Hasandi BMT El- Hamid 156 (Studi di BMT El-Hamid 156 Serang) . *UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten* .
- Moleong. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya .
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah* . Jakarta : Rajawali Pres.

- Muhammad, F. (2018). Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Pelaporan Bulanan Penerimaan Zakat Infak dan Sedekah BAZNAS Provinsi Banten.
- Muslich, A. W. (2013). *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Nawawi. (2012 ). *Fiqih Muamalah* . Bogor : Ghalia Indonesia .
- Nurkhasanah. (2017 ). *Hukum Perbankan Syariah* . Jakarta : Sinar Grafika .
- Nurhayati. (2015). Akutansi Syariah Di Indonesia (Edisi 4). Jakarta: Salemba Empat.
- Rambe, M. F. (2013). Pengaruh Struktur Modal dan Profitabilitas Terhadap Kebijakan Hutang pada Perusahaan Makanan dan Minuman di Indonesia. *Padang: Jurnal Manajemen dan Bisnis* , 89.
- Reflisa, H. &. (n.d.). Pendapatan Non Halal Sebagai Sumber dan Penggunaan Al-qard Al-Hasandalam Perspektif Islam. *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 1.
- Ridwan, M. (2004 ). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* . Yogyakarta : UII Press .
- Salam, A. (2016 ). Bunga Bank dalam Perspektif Islam(Studi Pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah) . *Yogyakarta: Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* , 68.
- SaliNurm, P. (2002 ). *Kmaus Bahasa Indonesia Kontemporer* . Jakarta : Modern English Press .
- Sirait, R. R. (2018 ). Analisis Pendayagunaan Dana Infaq dan Shadaqah untuk Modal Usaha Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara. *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan* .
- Sudarsono, H. (2003 ). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* . Yogyakarta : Ekonosia .
- Sugiyono. (2016 ). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & RND* . Bandung : Alfabeta .
- Sukma, F. A. (2019 ). Konsep dan Implementasi Akad Al-qard Al-Hasanpada Perbankan Syariah dan Manfaatnya. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keunagn Syariah* , 10-20.
- Sukma, F. A. (2019 ). Konsep dan Implementasi Akad Al-qard Al-Hasanpada Perbankan Syariah dan Manfaatnya. *Jurnal Amwaluna* .
- Sukma, F. A. (n.d.). Konsep dan Implementasi Akad Al-qard Al-HasanPada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya. *Amwaluna : JurnalEkonomi dan Keuangan Syariah*, 3.

Suryana. (2021 ). Implementasi Pembiayaan Dana Al-qard Al-Hasandalam Perspektif Ekonomi Islampada BMT Al-Iqtishady Mataram . *Universitas IslamNegeri Mataram* .

Wiroso. (2005 ). *Jual Beli Murabahah* . Yogyakarta : UII Press.

Yuswalina. (2013 ). Hutang Piutang dalam Perspektif Fikih Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kabupaten Banyuasin . *Palembang: Intizar* , 496.



Lampiran 1

**PEDOMAN WAWANCARA**

Penetapan dan Penggunaan Dana Infak pada Pembiayaan *Al-qard Al-Hasan*

Nama Perusahaan : KSPPS Bang Ku Elpena Karangmoncol Purbalingga

- a. Informan/ narasumber KSPPS : Bapak Misngad (Manager Operasional)
  
- b. Informan/ narasumber nasabah : Ibu Solatifah, Ibu Sari, Ibu Darmi, dan Bapak Aziz
  
- c. Narasumber penerima infak : Bapak Aziz dan Bapak Subroto
  
- d. Informan Dewan Pengawas Syariah (DPS) : Bapak Miswanto

**A. Daftar wawancara kepada pihak KSPPS Bang Ku Elpena**

1.	T	Bagaimana sejarah berdirinya KSPPS Bang Ku Elpena Karangmoncol Purbalingga
	J	-
2.	T	Produk atau pembiayaan apa saja yang ada di KSPPS Bang Ku Elpena ?
	J	-
3.	T	Apakah di KSPPS Bang Ku Elpena terdapat pembiayaan <i>al-qard al-hasan</i> ?
	J	-
4.	T	Apakah ada syarat tertentu untuk mendapatkan pembiayaan <i>Al-qard al-hasan</i> ?
	J	-
5	T	Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan <i>al-qard al-hasan</i> ?
	J	-
6	T	Siapa yang mendapat prioritas dari pembiayaan <i>al-qard al-hasan</i> ?
	J	-
7	T	Bagaimana system pengembalian pembiayaan <i>al-qard al-hasan</i> ? Tunai/ jatuh tempo/ angsuran?
	J	-
8	T	Apakah ada tambahan tertentu dalam pembiayaan <i>al-qard al-hasan</i> ?
	J	-
9	T	Apa yang menjadi dasar dalam menetapkan dana infak dalam pembiayaan <i>al-qard al-hasan</i> ?

	J	-
10	T	Bagaimana cara perhitungan atau pemberian dana infak tersebut?
	J	-
11	T	Bagaimana cara penetapan pembayaran infak tersebut? Diawal transaksi/ diakhir transaksi/ atau disetiap angsuran?
	J	-
12	T	Bagaimana respon nasabah terhadap penetapan infak pada pembiayaan <i>al-qard al-hasan</i> tersebut ? dan apakah semua nasabah menyetujui adanya dana infak tersebut ?
	J	-
13	T	Apakah besaran dana infak ditawarkan terlebih dahulu kepada pihak nasabah?
	J	-
14	T	Apakah nasabah diperbolehkan menawar dengan jumlah yang lebih sedikit terhadap besarnya dana infak yang sudah ditetapkan tersebut ?
	J	-
15.	T	Setelah ditetapkannya infak wajib ini, bagaimana mekanisme penggunaannya dari dana infak yang terkumpul ?
	J	-
16.	T	Dana infak yang terkumpul apakah digunakan untuk kegiatan yang konsumtif (kegiatan keagamaan) / produktif (sebagai modal tambahan) ? apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan ?
	J	-

**B. Daftar wawancara kepada pihak nasabah**

1.	T	Sudah berapa lama bapak mendapatkan pembiayaan <i>al-qard al-hasan</i> ?
	J	-
2.	T	Apakah ada syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pembiayaan <i>al-qard al-hasan</i> ?
	J	-
3.	T	Berapa jumlah pinjaman/ pembiayaan yang bapak ambil ?
	J	-
4.	T	Apakah ada tambahan tertentu yang harus dibayarkan bapak kepada pihak KSPPS Bang Ku Elpena?
	J	-
5.	T	Apakah bapak setuju dengan adanya penetapan dana infak dalam pembiayaan yang bapak terima ?
	J	-
6.	T	Apakah bapak merasa keberatan dengan adanya penetapan dana infak tersebut ?
	J	-


7.	T	Berapa jumlah infak yang bapak berikan pada saat melakukan pembiayaan <i>al-qard al-hasan</i> ?
	J	-

**C. Daftar wawancara kepada pihak penerima manfaat infak**

1.	T	Bagaimana tanggapan bapak/ ibu mengenai bantuan yang diberikan pihak KSPPS Bang Ku Elpena ?
	J	-
2.	T	Apakah menurut bapak/ibu hal ini bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan sosial ?
	J	-

**D. Daftar wawancara tambahan kepada Dewan Pengawas Syariah KSPPS Bang Ku Elpena**

1.	T	Bagaimana tanggapan bapak mengenai adanya penetapan infak yang dilakukan di KSPPS Bang Ku Elpena ?
	J	-
2.	T	Apakah menurut bapak hal tersebut sesuai dengan ketentuan syariah ?
	J	-



## Lampiran 2

### HASIL WAWANCARA

#### A. Wawancara yang dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : Sabtu, 5 Oktober 2022  
Informan : Misngad  
Jabatan : Manager KSPPS Bang Ku Elpena Purbalingga  
Waktu : Pukul 10.00 WIB- Selesai

1. Bagaimana sejarah berdirinya KSPPS Bang Ku Elpena ?

Jawab : “ *Secara singkat, pendirian KSPPS Bang Ku Elpena itu pertama launching itu tahun 2015 dibawah Lembaga Perekonomian NU. Pertama launching itu Namanya LKM Elpena. Seiring berjalannya waktu tahun 2020 resmi berbadan hukum koperasi, sehingga muncul nama KSPPS Bang Ku Elpena.* ”

2. Produk atau pembiayaan apa saja yang ada di KSPPS Bang Ku Elpena?

Jawab : “*Seperti koperasi pada umumnya, mba. disini menyediakan layanan simpanan, pembiayaan dan jasa. Dalam produk simpanan terdapat Simpanan Umum, Simpanan (Simpanan Masa Depan), Simpan Pinjam, Simbah (Simpanan Qurban Aqiqah), Simpati (Simpanan Wisata Hati), Siwati (Simpanan Walimah), Simmastren ( Simpanan Masjid Ormas Pesantren). Kalo produk pembiayaan diantaranya Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Al-qard Al-Hasan serta jasa transfer dan pembayaran listrik.*”

3. Apakah di KSPPS Bang Ku Elpena terdapat pembiayaan *al-qard al-hasan* ?

Jawab : “ *Dari awal diresmikannya KSPPS Bang Ku Epena ini sudah ada produk al-qard al-hasan, mba. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang masih ada, dalam hal ini untuk membantu anggota yang sangat membutuhkan bantuan.*”

4. Apakah ada syarat tertentu untuk mendapatkan pembiayaan *al-qard al-hasan* ?

Jawab :” *ya, mba. Jadi di Elpena ini sebelum mengajukan pembiayaan diharuskan mendapat surat rekomendasi dari ketua ranting NU tempat calon nasabah tinggal. Selain itu juga, calon nasabah diwajibkan untuk berinfak.*”

5. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan *al-qard al-hasan* ?

Jawab :” *Calon nasabah mengisi formulir pengajuan pembiayaan serta memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Setelah itu, pihak staff akan menghubungi calon nasabah pada saat akan dilakukan pencairan.*”

6. Siapa yang mendapat prioritas mendapatkan pembiayaan *al-qard al-hasan* ?

Jawab :” *Prioritas kami itu untuk anggota yang aktif dalam kegiatan ke-NU-an maupun masyarakat sekitar Karangmoncol, khususnya warga Nahdlatul ulama.*”

7. Bagaimana system pengembalian pembiayaan *al-qard al-hasan*? jatuh tempo/ angsuran?  
Jawab :” Kalau dari kami sesuai dengan permintaan calon nasabah,mba. Terkadang ada yang meminta tempo maupun secara angsuran setiap bulan”.
8. Apakah ada tambahan tertentu dalam pembiayaan *al-qard al-hasan*?  
Jawab :”Ada syarat tambahan mba, disini calon nasabah diwajibkan untuk infak”.
9. Apa yang menjadi dasar dalam menetapkan dana infak dalam pembiayaan *al-qard al-hasan*?  
Jawab :” Hal yang menjadi dasar Elpena melakukan penarikan infak ini untuk mengajak calon nasabah/anggota untuk mandiri dan melatih untuk bersedekah, mba. Nah, dalam hal ini biasa menyebutnya dengan infak perj uangan”.
10. Bagaimana cara perhitungan atau pemberian dana infak tersebut?  
Jawab :” Tidak ada perhitungan khusus, mba. Calon nasabah hanya diwajibkan infak seikhlasnya. Namun, apabila calon nasabah menanyakan secara paksa maka dari kami menjawab 1% dari pembiayaan”.

B. Wawancara yang dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : Selasa, 8 Oktober 2022  
Informan : Agus Widiastomo  
Jabatan : Manager KSPPS Bang Ku Elpena Purbalingga  
Waktu : Pukul 10.00 WIB- Selesai

1. Bagaimana cara penetapan pembayaran infak tersebut? Diawal transaksi/ diakhir transaksi/ atau disetiap angsuran?  
Jawab :” Boleh diawal, diakhir maupun disetiap angsuran”.
2. Bagaimana respon nasabah terhadap penetapan infak pada pembiayaan *al-qard al-hasan* tersebut ? dan apakah semua nasabah menyetujui adanya dana infak tersebut ?  
Jawab :” Sejauh ini calon nasabah merespon dengan baik, apabila calon nasabah tidak menyetujui maka pihak elpena tidak akan memberikan pembiayaan tersebut”.
3. Apakah besaran dana infak ditawarkan terlebih dahulu kepada pihak nasabah?  
Jawab :” Untuk infak kami tidak mematok besarannya, mba”.
4. Apakah nasabah diperbolehkan menawar dengan jumlah yang lebih sedikit terhadap besarnya dana infak yang sudah ditetapkan tersebut ?  
Jawab :”Diperbolehkan, hal tersebut sesuai dengan kemampuan dan kondisi dari nasabah”.
5. Setelah ditetapkannya infak wajib ini, bagaimana mekanisme penggunaanya dari dana infak yang terkumpul ?

Jawab :” *“Infak yang terkumpul untuk saat ini lebih banyak digunakan untuk tambahan modal pembiayaan lagi, mba. Sekitar 60% digunakan untuk modal, dan lebihnya kami gunakan untuk beberapa kegiatan sosial keagamaan, khususnya untuk kegiatan ke-Nu-an diwilayah Kecamatan Karangmoncol seperti pembangunan klinik NU 10%, kegiatan keagamaan di MWC NU Kecamatan Karangmoncol 15%, keperluan sosial 15%.”*

6. Dana infak yang terkumpul apakah digunakan untuk kegiatan yang konsumtif (kegiatan keagamaan) / produktif (sebagai modal tambahan) ? apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan ?

Jawab :” *Infak yang berasal dari pembiayaan al-qard, kami gunakan untuk kegiatan keagamaan dan tambahan modal. Kegiatan keagamaan ini misalnya untuk acara diklat ansor, acara tarbiyatun yatama, selain itu juga untuk kegiatan sosial seperti santunan untuk anak yatim, korban kebakaran, dan lain sebagainya”*

C. Wawancara yang dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : Rabu, 2 November 2022

Informan : Solatifah

Jabatan : Nasabah KSPPS Bang Ku Elpena Purbalingga

Waktu : Pukul 11.00 WIB- Selesai

1. Sudah berapa lama bapak mendapatkan pembiayaan *al-qard al-hasan*?  
Jawab :” *Saya ngambil pinjaman sekitar 2 tahun yang lalu, mba”*
2. Apakah ada syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pembiayaan *al-qard al-hasan*?  
Jawab :” *iya mba, ada. Kemaren pas saya pinjem harus ada surat rekomendasi dari ketua ranting NU dan harus memberi infak”*
3. Berapa jumlah pinjaman/ pembiayaan yang bapak ambil ?  
Jawab :” *Rp.10.000.000-, mba”*
4. Apakah ada tambahan tertentu yang harus dibayarkan bapak kepada pihak KSPPS Bang Ku Elpena?  
Jawab :” *Ada mba, waktu itu sebelum pencairan kita infak dulu”*
5. Apakah anda setuju dengan adanya penetapan dana infak dalam pembiayaan yang bapak terima ?  
Jawab :” *Karena itu sebuah aturan maka saya setuju saja, mba.*
6. Apakah bapak merasa keberatan dengan adanya penetapan dana infak tersebut ?  
Jawab :” *Menurut saya anjuran untuk berinfaq memang cukup baik, ya mba. Hanya saja jika pinjaman ini digunakan untuk kepentingan yang mendesak seperti untuk membayar rumah sakit atau berobat, nasabah cukup merasa keberatan, mba. Selain itu juga seharusnya pada saat pemberian infak jangan langsung dipotong uangnya, nunggu uang tersebut diterima oleh nasabah dulu, nanti baru si nasabah memberikan infaknya”*

7. Berapa jumlah infak yang bapak berikan pada saat melakukan pembiayaan *al-qard al-hasan*?  
Jawab:” saya infak Rp.1.000.000-, mba”.

D. Wawancara yang dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : Rabu, 2 November 2022  
Informan : Sari  
Jabatan : Nasabah KSPPS Bang Ku Elpena Purbalingga  
Waktu : Pukul 12.00 WIB- Selesai

1. Sudah berapa lama bapak mendapatkan pembiayaan *al-qard al-hasan*?  
Jawab :” Saya ngambil pinjaman 3 tahun yang lalu, mba”.
2. Apakah ada syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pembiayaan *al-qard al-hasan*?  
Jawab :”Iya mba, ada. Kemaren pas saya pinjem harus ada surat rekomendasi dari ketua ranting NU dan harus memberi infak”.
3. Berapa jumlah pinjaman/ pembiayaan yang bapak ambil ?  
Jawab :” Rp.20.000.000-, ”.
4. Apakah ada tambahan tertentu yang harus dibayarkan anda kepada pihak KSPPS Bang Ku Elpena?  
Jawab :” Ada biaya adminitrasi sama infak,mba”.
5. Apakah anda setuju dengan adanya penetapan dana infak dalam pembiayaan yang bapak terima  
Jawaab:”Karena itu sebuah aturan maka saya setuju saja,mba”.
6. Apakah bapak merasa keberatan dengan adanya penetapan dana infak tersebut ?  
Jawab:” Menurut saya anjuran untuk berinjak memang cukup baik, ya mba. Hanya saja jika pinjaman ini digunakan untuk kepentingan yang mendesak seperti untuk membayar rumah sakit atau berobat, nasabah cukup merasa keberatan,mba. Selain itu juga seharusnya pada saat pemberian infak jangan langsung dipotong uangnya, nunggu uang tersebut diterima oleh nasabah dulu, nanti baru si nasabah memberikan infaknya”.
7. Berapa jumlah infak yang bapak berikan pada saat melakukan pembiayaan *al-qard al-hasan*?  
Jawab:” saya waktu itu sekitar Rp.2.000.000-, mba”.

E. Wawancara yang dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : Minggu, 6 November 2022  
Informan : Darmi  
Jabatan : Nasabah KSPPS Bang Ku Elpena Purbalingga  
Waktu : Pukul 09.00 WIB- Selesai

1. Sudah berapa lama bapak mendapatkan pembiayaan *al-qard al-hasan*?  
Jawab :” *Saya sudah beberapa kali minjem di Elpena, mba. Kurang lebih tiga kali-an. Awal minjem pas tahun 2019an*”.
2. Apakah ada syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pembiayaan *al-qard al-hasan*?  
Jawab :” *Ada, mba. Waktu itu ada syarat infak dulu*”.
3. Berapa jumlah pinjaman/ pembiayaan yang bapak ambil ?  
Jawab :” *Rp.7.000.000-*”.
4. Apakah ada tambahan tertentu yang harus dibayarkan anda kepada pihak KSPPS Bang Ku Elpena?  
Jawab :” *Ada biaya adminitrasi sama infak, mba*”.
5. Apakah anda setuju dengan adanya penetapan dana infak dalam pembiayaan yang bapak terima ?  
Jawab:” *saya setuju-setuju saja, mba*”.
6. Apakah anda merasa keberatan dengan adanya penetapan dana infak tersebut ?  
Jawab:” *Menurut saya tidak apa-apa jika diterapkan perjanjian untuk infak jika ingin meminjam uang. Soalnya kan kita jadi belajar untuk infak dan menyisihkan rezeki kita untuk orang lain yang membutuhkan*”.
7. Berapa jumlah infak yang bapak berikan pada saat melakukan pembiyaan *al-qard al-hasan*?  
Jawab:” *saya waktu itu sekitar Rp.200.000-, mba*”.

F. Wawancara yang dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : Senin, 7 November 2022  
Informan : Robi  
Jabatan : Nasabah KSPPS Bang Ku Elpena Purbalingga  
Waktu : Pukul 16.00 WIB- Selesai

1. Sudah berapa lama bapak mendapatkan pembiayaan *al-qard al-hasan*?  
Jawab :” *Waktu itu saya minjem ke Elpena pas tahun 2020-an mba*”.
2. Apakah ada syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pembiayaan *al-qard al-hasan*?  
Jawab :” *Ada, mba. Waktu itu ada syarat infak dulu*”.
3. Berapa jumlah pinjaman/ pembiayaan yang bapak ambil

Jawab :” Rp.15.000.000,- ”.

4. Apakah ada tambahan tertentu yang harus dibayarkan anda kepada pihak KSPPS Bang Ku Elpena?

Jawab :” *Ada biaya adminitrasi sama infak,mba*”.

5. Apakah anda setuju dengan adanya penetapan dana infak dalam pembiayaan yang bapak terima ?

Jawab:” *Sebenarnya ngga masalah si,mba, infak itu kan sesuatu hal yang positif melatih sikap kerelaan kita juga*”.

6. Apakah bapak merasa keberatan dengan adanya penetapan dana infak tersebut ?

Jawab:” *Kalo disyaratkan untuk infak setelah melakukan pinjaman, ya. Menurut saya tidak masalah. Lagipula infak tersebut juga akan dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan kita juga sebagai warga NU*”.

7. Berapa jumlah infak yang bapak berikan pada saat melakukan pembiyaan *al-qard al-hasan*?

Jawab:” *saya waktu itu sekitar Rp.500.000,-, mba*”.

**G. Wawancara yang dilaksanakan pada :**

Hari, tanggal : Senin, 7 November 2022

Informan : Aziz (Pemuda Ansor)

Jabatan : Penerima Manfaat Infak

Waktu : Pukul 11 .00 WIB- Selesai

1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai bantuan yang diberikan pihak KSPPS Bang Ku Elpena ?

Jawab :”*Sangat bermanfaat sekali, mba. Kami terbantu, khususnya untuk kegiatan pemuda ansor diwilayah kecamatan Karangmoncol*”.

2. Apakah menurut bapak/ibu hal ini bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan sosial ?

Jawab :” *Setiap kegiatan yang sifatnya ke Nu-an diwilayah MWC NU Karangmoncol salah satunya di kegiatan pelatihan kader dasar (PKD) itu, Elpena otomatis support dan memberi bantuan dalam bentuk materi juga,mba. menurut saya hal demikian sangat membantu*”.

**H. Wawancara yang dilaksanakan pada :**

Hari, tanggal : Selasa, 8 November 2022

Informan : Subroto (Panitia Pembangunan Klinik Pratama NU )

Jabatan : Penerima Manfaat Infak

Waktu : Pukul 10 .00 WIB- Selesai

1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai bantuan yang diberikan pihak KSPPS Bang Ku Elpena ?

Jawab : *”Selaku panitia pembangunan klinik Nu ini, saya pun sangat terbantu. Elpena ini sebagai lembaga perekonomian dibawah naungan MWCNU Karangmoncol, dan kita bersama-sama membangun untuk kemashlahatan umat khususnya warga NU di Karangmoncol”*.

2. Apakah menurut bapak/ibu hal ini bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan sosial ?

Jawab : *Betul mba, jadi pada saat pembangunan klinik NU yang berada di desa Karang Sari Karangmoncol itu sekitar tahun 2019, Elpena sebagai lembaga ekonomi turut serta memberikan bantuannya, bantuan tersebut sangat membantu kelancaran pembangunan klinik NU ini”*.

#### **I. Wawancara yang dilaksanakan pada :**

Hari, tanggal : Jumat, 2 Desember 2022  
Informan : Miswanto  
Jabatan : Dewan Pengawas Syariah (DPS) KSPPS Bang Ku Elpena Karangmoncol  
Waktu : Pukul 10 .00 WIB- Selesai

1. Bagaimana tanggapan bapak mengenai adanya penetapan infak yang dilakukan di KSPPS Bang Ku Elpena ?

Jawab : *” Penetapan infak pada pembiayaan al-qard merupakan istilah yang masih jarang digunakan, dan rata-rata pada bank konvensional menyebutnya dengan bunga. Tetapi pada KSPPS Bang Ku Elpena ini menetapkan adanya infak atas dasar kesepakatan dan saling ridho antara nasabah dengan pihak koperasi, dan bersifat sukarela atau seikhlasnya, mba. Kemudin hasil dari infak tersebut selain digunakan untuk tambahan modal, dana infak ini nantinya juga akan digunakan untuk kegiatan pengembangan Elpena dan ke-Nu-an di wilayah Karangmoncol.”*

2. Apakah menurut bapak hal tersebut sesuai dengan ketentuan syariah ?

Jawab : *“Penetapan infak pada pembiayaan al-qard merupakan istilah yang masih jarang digunakan, dan rata-rata pada bank konvensional menyebutnya dengan bunga. Tetapi pada KSPPS Bang Ku Elpena ini menetapkan adanya infak atas dasar kesepakatan dan saling ridho antara nasabah dengan pihak koperasi, dan bersifat sukarela atau seikhlasnya, mba. Kemudin hasil dari infak tersebut selain digunakan untuk tambahan modal, dana infak ini nantinya juga akan digunakan untuk kegiatan pengembangan Elpena dan ke-Nu-an di wilayah Karangmoncol.”*

Lampiran 3

**FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN**

- a. Wawancara dengan manager operasional KSPPS Bang Ku Elpena Karangmoncol Purbalingga



- b. Wawancara dengan staff pembiayaan KSPPS Bang Ku Elpena Karangmoncol Purbalingga



c. Wawancara dengan Nasabah KSPPS Bang Ku Elpena Karangmoncol Purbalingga

1) Ibu Solatifah



2) Ibu Sari



3) Ibu Darmi



- d. Wawancara dengan nasabah sekaligus penerima manfaat dan (Pemuda Ansor, bapak Robi dan dari pihak panitia klinik pratama NU, Bapak Subroto )





- e. Wawancara dengan Bapak Miswanto selaku Dewan Pengawas Syariah (DPS) KSPPS Bang Ku Elpena Karangmoncol Purbalingga



Lampiran 4



**KSPPS BANG KU ELPENA KARANGMONCOL  
PURBALINGGA**  
Badan Hukum : Nomor AHU-0004501.AH.01.26 Tahun 2020  
Jl. Raya Karangsari Km 1 Karangmoncol Jawa Tengah 53355  
No HP : 081391203324



---

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 04/ KSPPS.B.K.E//2023

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah manager KSPPS Bang Ku Elpena Karangmoncol Purbalingga, menerangkan bahwa mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto:

Nama : Pristianti  
NIM : 1917202009  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Keuangan Syariah  
Program Studi : Perbankan Syariah

Benar-benar melakukan penelitian mulai tanggal 1 Oktober 2022 hingga 30 November 2022 di KSPPS Bang Ku Elpena Karangmoncol Purbalingga untuk menyusun skripsi dengan judul "Analisis Penetapan dan Penggunaan Dana Infak pada Pembiayaan Al-Qard al-Hasan (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bang Ku Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (Elpena) Karangmoncol Purbalingga).

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purbalingga, 1 Februari 2023

Misngad

 **LKM "BANGKU ELPENA"**  
KARANGMONCOL-PURBALINGGA-JAWA TENGAH

---

**SURAT KETERANGAN  
MEMBERIKAN INFAQ / BAGI HASIL**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama/Kelompok : .....

Tempat, Tgl Lahir : .....

Alamat : .....

NIK : .....

No. Telp/WA : .....

Pekerjaan : .....

Dengan mengharap Ridho Allah SWT kami/saya ikhlas menyisihkan sebagian hartanya untuk Infaq/bagi hasil usaha kami/saya kepada LKM "Bang-ku" ELPENA Karangmoncol sebagai berikut :

Infaq/Bagi Hasil : .....

Infaq Administrasi : .....

Jumlah : .....

Demikianlah surat keterangan ini kami/saya buat semata-mata karena mengharap Ridho dari Allah SWT dan Semoga amal kami/saya dapat diterima Aamiin.

Karangmoncol, .....

Anggota

.....  
Nama Jelas & Tanda Tangan

**LKM "BANGKU ELPENA"**  
KARANGMONCOL-PURBALINGGA-JAWA TENGAH

---

**SURAT REKOMENDASI**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*  
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama .....  
Alamat .....  
Jabatan .....  
Pengurus Lembaga/Ranting .....

Dengan ini, Saya memberikan rekomendasi pembiayaan kepada :

Nama/Kelompok .....  
Alamat .....  
NIK .....  
No. Telp/WA .....  
Jenis usaha .....  
Besarnya Pengajuan .....  
Untuk Keperluan .....

Demikian surat rekomendasi ini saya buat untuk digunakan seperlunya, atas bantuan serta kebijakannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pemohon .....  
Karangmoncol, .....  
Mengetahui  
Pengurus Lembaga / Ranting  
.....

.....

**Catatan Rekomendasi**

*Kemandirian "NU" Membangun Kesejahteraan Umat*

## Lampiran 7

### AKAD PIUTANG/PEMBILAYAAN QORDHUL HASAN

Perjanjian Pembayaan Qordhul Hasan dibuat dan ditandatangani pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... oleh dan antara pihak-pihak :

1. Nama  
Jabatan : .....  
selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA, ( KSPPS "BANG KU ELPENA" Karangmuncul Perhalimaga )
2. Nama  
Alamat : ..... ( Masyarakat )  
Untuk selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA, ( Anggota/Nasabah )

Para pihak terlebih dahulu menemangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kedua, Anggota/Nasabah telah mengajukan permohonan kepada KSPPS "BANG KU ELPENA" untuk menajam yang karena kebutuhan yang mendesak, sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian ini, dan berdasarkan permohonan Anggota/Nasabah tersebut KSPPS "BANG KU ELPENA" menyetujuinya, dan dengan Perjanjian ini mengikatkan diri sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat yang ditetapkan dan diatur dalam perjanjian ini.
2. Kedua, berdasarkan ketentuan syarat'ali, Anggota/Nasabah lains mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
  - a. Anggota/Nasabah wajib melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh Koperasi
  - b. Anggota/Nasabah wajib mengembalikan besar Pinjaman pokok sesuai batas waktu yang telah ditentukan dan disepakati
  - c. Anggota/Nasabah berkamit memberikan biaya administrasi untuk operasional Koperasi dan memberikan infiq ke koperasi yang diperlukan untuk perjuangan dan kegiatan social, kemasaman dan organisasi dengan sukarela dan tidak ditentukan besarnya oleh koperasi.

Selanjutnya, kedua belah pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Surat Per-janjian ini yang selengkapnya sebagai berikut.

#### Pasal 1 POKOK PERJANJIAN

1. Pihak kedua (Anggota/Nasabah) wajib mengembalikan besar Pinjaman pokok sesuai batas waktu yang telah ditentukan dan disepakati kepada pihak pertama (Koperasi)
2. Pihak Pertama (Koperasi) berhak mengingatkan, menagur dan memberikan sanksi kepada pihak kedua (Anggota/Nasabah)

#### Pasal 2 JANGKA WAKTU DAN CARA PEMBAYARAN

1. Anggota/Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri kepada KSPPS "BANG KU ELPENA" untuk membayar pinjaman pokok sebagaimana tersebut pada pasal 2 perjanjian ini secara tunai dan sekaligus atau angsaran dalam jangka waktu ..... ( ..... ) Bulan.  
Pembayaran sekaligus/Tunai sebesar Rp. ....  
Angsuran pertama sebesar Rp. ....
2. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh Anggota/Nasabah kepada KSPPS "BANG KU ELPENA", Anggota/Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar penalty/Kifarat/Desa kepada KSPPS "BANG KU ELPENA" sebesar.....

#### Pasal 3 PEMBERIAN JAMINAN

Guna menjamin ketertiban pembayaran atau pelunasan hutang tersebut pada ayat 1. tepat pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan perjanjian ini, maka Anggota/Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membuat dan menanda-tangani pengikatan jaminan dan menyerahkan barang jaminannya kepada KSPPS "BANG KU ELPENA" sebagaimana yang dilampirkan, dan kamitanya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

#### Pasal 4 PERISTIWA CIDERA JANJI

KSPPS "BANG KU ELPENA" berhak untuk menagih pembayaran dari Anggota/Nasabah atau siapa pun juga yang memperoleh hak darinya, atau seluruh atau sebagian jumlah hutang Anggota/Nasabah kepada KSPPS "BANG KU ELPENA" berdasarkan Perjanjian ini, untuk dibayar dengan segera dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila anggota tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan hutang tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan.

#### Pasal 5 AKIBAT CIDERA JANJI

Apabila Anggota/Nasabah cidera janji, maka dengan Pihak baik Anggota/Nasabah menyerahkan jaminan kepada KSPPS "BANG KU ELPENA" sebagai jaminan untuk membayar atau melunasi hutangnya atau sebagian hutangnya yang belum dibayar oleh anggota/Nasabah.

#### Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atau hal-hal yang tercantum didalam Surat Perjanjian ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan-nya, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah untuk mufakat telah dipayakan namun perbedaan pendapat atau penafsiran, perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak,maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Lembaga peradilan yang berwewang.

Demikianlah, Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh KSPPS "BANG KU ELPENA" dan Anggota/Nasabah di atas kertas yang bermeterai cukup dalam dua rangkap, yang masing-masing disimpan oleh KSPPS "BANG KU ELPENA" dan Anggota/Nasabah, dan masing-masing berlaku sebagai aslinya.

Karangmuncul, .....

KSPPS "BANG KU ELPENA"

Anggota/Nasabah

Meterai

( Pihak Pertama )

( Pihak Kedua )

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

- 1 Nama Lengkap : Pristianti
- 2 NIM : 1917202009
- 3 Tempat/ Tgl Lahir : Purbalingga, 27 September 2000
- 4 Alamat Rumah : Grantung RT 01/RW 05 Kec.  
Karangmoncol Purbalingga
- 5 Nama Orang tua  
Nama Ayah : Ali Wahyu  
Nama Ibu : Hopini

### B. Riwayat Pendidikan

- 1 Pendidikan Formal
  - a. SD/MI, Tahun lulus : SD N 1 Grantung, tahun lulus 2012
  - b. SMP/ MTs, Tahun MTs NU 04 Tamansari Karangmncol,  
lulus : tahun lulus 2016
  - c. SMA/MA, Tahun SMA Ma'arif Karangmoncol, tahun  
lulus : lulus 2019
  - d. S.1 Tahun masuk : 2019
- 2 Pendidikan Non Formal : Pondok Pesantren Darur Abror Watumas  
Purwokerto

### C. Prestasi Akademik

1. Peringkat Delapan (*Best Presentation*) Karya Tulis Ilmiah Konseptual dalam acara Temu Ilmiah Nasional FoSSEI XXI 2022 di UII Yogyakarta
2. Peringkat Enam Lomba Karya Tulis Ilmiah Kategori Innovative Paper dalam acara Temu Ilmiah Nasional FoSSEI XX 2021 di Universitas Diponegoro

#### **D. Karya Ilmiah**

1. IPF-LoSaGe : Model Penguatan Lembaga Keuangan Dana Pensiun Syariah Berbasis Aplikasi Pintar Guna Memutus Rantai Sandwich Generation
2. E-SyaFiD (*Syaria Financial Dictionary*) Sebagai Upaya Peningkatan Literasi Keuangan Syariah di Indonesia

#### **E. Pengalaman Organisasi :**

1. KMPS ( Pengurus Komunitas Marketing Perbankan Syariah/ Staff Wacana Keilmuan )
2. KSEI (Pengurus Komunitas Studi Ekonomi Islam FEBI UIN Saizu/ Staff Research and Deveopment)

Purwokerto, 15 Maret 2023



**Pristianti**

